


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
NOMOR TELEPON SELULER DAUR ULANG
(STUDI PADA PT. TELKOMSEL KOTA PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

YANA

NIM. 1702130151

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA NOMOR
TELEPON SELULER DAUR ULANG
(STUDI PADA PT. TELKOMSEL KOTA
PALANGKA RAYA)

NAMA : YANA
NIM : 1702130151
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STARATA 1 (S1)

Palangka Raya, ²¹ Oktober 2021


Menyetujui:

Pembimbing I,



Hj. Tri Hidavati, M.H.
NIP.198008142002122000

Pembimbing II,




Laili Wahyunita, M. Cs
NIP.198810302018012001

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik



Drs.SURYA SUKTI, M.A
NIP.196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



MUNIB, M.Ag.
NIP.1960009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon di uji Skripsi
Sdr. Yana

Palangka Raya, Oktober 2021
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rarmatullah Wa Barakatuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : YANA
NIM : 1702130151
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA NOMOR TELEPON
SELULER DAUR ULANG (STUDI PADA PT.
TELKOMSEL KOTA PALANGKA RAYA)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I



Hj. Tri/Hidayati, M.H.
NIP.198008142002122000

Pembimbing II



Laili Wahyunita, M. Cs
NIP. 198810302018012001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NOMOR TELEPON SELULER DAUR ULANG (STUDI PADA PT. TELKOMSEL KOTA PALANGKA RAYA)" oleh YANA NIM. 1702130151 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Oktober 2021 M
22 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 01 November 2021

Tim Penguji:

1. Norwili, M.H.I.

Ketua Sidang/ Penguji

2. Dr. Surya Sukti, M.A

Penguji I


3. Hj. Tri Hidayati, M.H.

Penguji II

4 Laili Wahyunita, M.Cs

Sekretaris Sidang/ Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag,

NIP.197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik daur ulang nomor telepon yang dapat merugikan pengguna lama di Kota Palangka Raya, karena berpotensi disalahgunakan nomor tersebut oleh orang lain. Penelitian ini fokus kepada praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya, kerugian apa saja yang dialami konsumen pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Subjek penelitian ini ada tiga subjek yang terdiri dari konsumen, penjual, dan operator/*provider*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik daur ulang nomor ponsel di Kota Palangka Raya itu dilakukan oleh pihak operator dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, pembuatan nomor telepon seluler dibatasi oleh pemerintah, dan bahan baku yang mahal. Konsumen merasa dirugikan dengan adanya praktik daur ulang nomor telepon karena data-data pribadi mereka dapat diketahui orang banyak dan dari pihak penjual tidak ada penjelasan serta keterbukaan terkait status nomor kepada konsumen terhadap nomor yang dijual belikan apakah daur ulang atau tidak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila konsumen merasa dirugikan, maka pihak konsumen bisa meminta pertanggung jawaban ke pihak operator terkait kerugian yang dialami. Tinjauan hukum Islam terkait dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang mana dilihat dari kemaslahatannya apabila praktik tersebut lebih banyak mudharatnya dibandingkan kemaslahatannya maka itu tidak diperbolehkan namun jika itu banyak maslahatnya dibandingkan mudharatnya maka itu bisa dilakukan.

Kata Kunci: telepon seluler, data pribadi, perlindungan hukum konsumen.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of recycling telephone numbers which can harm old users in Palangka Raya City, because of the potential for the number to be misused by others. This research focuses on the practice of using recycled cell phone numbers in Palangka Raya City, what losses are experienced by consumers who use recycled cellphone numbers in Palangka Raya City, and how legal protection is for users of recycled cellphone numbers according to positive law and sharia economic law. This type of research uses the empirical legal method using the Law approach. The subjects of this study were three subjects consisting of consumers, sellers, and operators/providers. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the practice of recycling cellphone numbers in Palangka Raya City is carried out by the operator on the grounds of meeting the needs of the Indonesian people, the manufacture of cell phone numbers is limited by the government, and expensive raw materials. Consumers feel disadvantaged by the practice of recycling telephone numbers because their personal data can be known by many people and from the seller there is no explanation and transparency regarding the status of the number to consumers regarding the numbers being traded whether recycled or not. According to the Consumer Protection Act, if a consumer feels aggrieved, then the consumer can ask the operator to be responsible for the loss suffered. The review of Islamic law is related to the practice of recycling cellphone numbers which is seen from the benefits if the practice has more harm than benefits then it is not allowed but if it has more benefits than harm then it can be done.

Keywords: cell phones, personal data, consumer legal protection.


MOTO

مَنْ ضَا رَضْرَهُ اللّٰهُ وَ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ

“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka

Allah akan menyulitkannya”

(Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang. Adapun proposal skripsi yang akan dibahas yaitu dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NOMOR TELEPON SELULER DAUR ULANG (STUDI PADA PT. TELKOMSEL KOTA PALANGKA RAYA)”**

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan karya tulis ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini dan sebagai bahan acuan dimasa yang akan datang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan sehingga dapat berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu Syariah.
3. Yth. Bapak Usman, S.Ag, S.S, M. Hi, selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Laili Wahyunita, M. Cs selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak Dr. Elvie Soeradji, MHI., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meladaniya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar disetiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

penulis memohon semoga semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.
Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Oktober 2021

IAIN
PALANGKARAYA Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini penulis nyatakan bahwa skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NOMOR TELEPON SELULER DAUR ULANG (STUDI PADA PT. TELKOMSEL KOTA PALANGKA RAYA) adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Yana

NIM.1702130151

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENULIS PERSEMBAHKAN KARYA KECIL INI UNTUK :

Kunci Surgaku (Ibunda Maimunah)

Tidak bisa aku menggambarkan bagaimana perjuanganmu ibu. Engkau pahlawan hidupku, sinar duniaku, kunci surgaku. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga aku dewasa. Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu

Pahlawan Hidupku (Ayahanda Abu Bakar)

Terimakasih atas perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan. Semoga kebahagiaan dunia akhirat bersamamu

Kakak Tercinta (Yanti)

Yang Selalu Memberikan Semangat Kepada Penulis

Adik-Adik ku Tercinta (Meysarah & Desy Nur Safitri)

Yang selalu memberikan semangat kepada penulis

Sahabat-Sahabatku :

Rumah Kemiri 157, Grup Curut, Grup Aselole, Teman Seperjuangan Dari SMA (Lukman, Mita, Cici, Risfa, Meilisa, Abdurrohimi, Suliannor, Karliansyah, Supianur) dan Kawan Seperjuangan-Sealmamater (HES 17).

Dan Almamaterku “IAIN Palangka Raya”

Terimakasih Untuk Kebersamaan Dan Motivasinya Dalam Suka Maupun Duka Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:


1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا نقلهما أف) *fal a> taqullahuma 'uffin*, (متعدين) *muta'aqqid i> n* dan (عدة) 'iddah.
5. Huruf ta marb u>t} ah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar i> 'ah* dan (طائفة) *t}a> 'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta marb u>t} ah diberikan harakat baik *d} ammah*, *fat h} ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zak a> tul fi t} ri* (كرامة الأولياء) *kar a> matul auliy a> '.*
6. Huruf alif lam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTO	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoritik	17
C. Deskripsi Teoretik	24
1. Telepon Seluler (Ponsel)	24
2. Fungsi Alat Komunikasi Telepon Seluler	25
3. Manfaat Telepon Seluler	26
4. Fitur Telepon Seluler Dan Fungsinya	28
5. Nomor Telepon Seluler	29
6. Macam-Macam Nomor Ponsel	32

7. Perbedaan Kartu Prabayar Dan Pascabayar	33
8. Hak Pengguna Terhadap Nomor Telepon	33
9. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
1. Waktu Penelitian	35
2. Tempat Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Penentuan Subjek	38
F. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi	40
2. Wawancara	40
3. Dokumentasi.....	41
H. Teknik Pengabsahan Data	42
I. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah PT. Telkomsel.....	44
2. Visi dan Misi Telkomsel Tbk	46
3. Subjek Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Analisis Data.....	67
1. Praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya	67
a. Mekanisme Operator dalam Daur Ulang Nomor Ponsel	66
b. Penjual Nomor Ponsel Daur Ulang.....	67
2. Kerugian Yang Dialami Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Di Kota Palangka Raya	74
3. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah	80

a. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Menurut Hukum Positif.....	79
1) Perlindungan Preventif.....	79
2) Perlindungan Represif.....	80
b. Perlindungan Hukum Pengguna Nomor Ponsel Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	83
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal penelitian dan penulisan skripsi	43
Tabel 4.1 Identitas Subjek Penelitian	46



DAFTAR SINGKATAN



H	: Hijriyah
M	: Masehi
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
UU	: Undang-Undang
Vol	: Volume
SMS	: <i>Short Message Service</i>
SIM	: <i>Subscriber Identification Module</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Ponsel	: Telepon Seluler

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman seperti sekarang ini telepon seluler sudah menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia, mulai dari yang tua sampai yang muda. Semua seolah mengalami kecanduan terhadap teknologi telepon seluler ini. Disatu sisi, *handphone* memiliki dampak positif, diantaranya adalah dapat mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan memperluas atau mempererat silaturahmi. Selain dampak positif telepon seluler juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah dapat menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat, kurang bersosialisasi secara langsung dan juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan.¹

Telepon selular yang biasa disebut dengan telepon genggam (*handphone*) mulai digunakan di Indonesia pada pertengahan dekade 1990-an, tetapi telepon dengan sistem pengiriman pesan pendek (SMS= *Short Message Service*) baru dikenal pada tahun 2001. Sistem ini merupakan penemuan terbesar yang sangat luar biasa pada awal abad ke-21 ini. Bandingkan untuk berbicara melalui telepon selama 3 menit untuk menghubungkan antara Inggris Raya dengan Pantai Timur Amerika pada tahun 1930 diperlukan biaya sebesar US \$ 250 per 3 menit atau setara dengan Rp. 2.250.000, tahun 1970 menurun menjadi US \$ 30, dan tahun 1999 tinggal US \$ 0,20. Tetapi dengan pesan SMS yang dikirim seketika untuk melintasi ruang, pulau, negara, dan benua sekarang hanya diperlukan hanya

¹ Saydam Gozali, *Teknologi Telekomunikasi (Perkembangan dan Aplikasi)* (Jakarta: alfabeta, 2005). 53.

sebesar US \$ 0.05 dollar atau setara Rp. 450. Keberhasilan teknologi telepon selular dengan sistem pengiriman pesan pendek (SMS) telah mengubah perilaku komunikasi generasi sekarang, yakni mengirim pesan tanpa memerlukan kertas, amplop, perangko, dan jasa pos yang pengirimannya memerlukan waktu berminggu-minggu baru sampai kepada penerima.²

Semakin banyak pengguna telepon maka semakin banyak juga operator harus membuat nomor telepon seluler. Nomor telepon dibuat agar bisa menghubungkan telepon satu ke telepon yang lain. Tanpa adanya nomor telepon tersebut maka telepon tidak bisa digunakan atau tidak bisa menghubungi orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka pihak operator membuat nomor baru dan bisa juga mendaur ulang nomor telepon yang sudah tidak dipakai dan sudah tidak aktif lagi.

Telepon seluler akan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kartu yang dinamakan SIM (*Subscriber Identification Module*) card. Terdapat dua jenis kartu SIM perdana yang dihadirkan oleh operator, yaitu kartu prabayar dan kartu pascabayar. Namun dengan maraknya peredaran kartu yang sering disalahgunakan terutama kartu prabayar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminalitas dengan melakukan penipuan dan pencurian *via* pembayaran elektronik.³ Hal yang sering dijumpai yaitu nomor kartu yang sudah tidak aktif lama tiba-tiba aktif kembali dengan pemilik yang berbeda hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya aksi

² Hafied Cangara, *Perancangan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 158.

³ Arinta Rachmawati, "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Semarang", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 8, No. 1 (Januari-2019), 142.

kriminalitas, dengan melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses daur ulang nomor telpon masih belum jelas.

Nomor daur ulang istilah lainnya adalah nomor *recycle*, *reuse*, *turnaround*, dan nama-nama sejenis lainnya. Intinya yaitu penggunaan kembali nomor-nomor ponsel (telepon seluler) yang sudah *expired* atau hangus terbakar dan dianggap sudah terlupakan oleh sejarah, sehingga aman digunakan sebagai nomor baru, dipack baru lagi, dan dijual di toko lagi.⁴ Praktik daur ulang (*recycle*) nomor ponsel adalah lumrah dan sering terjadi dilakukan operator, sehingga akan muncul resiko penyalahgunaan *e-mail*, akun media sosial, atau akun perbankan, yang terhubung dengan ponsel tersebut. Praktik gonta-ganti nomor ponsel merupakan hal yang biasa namun membuat pengguna jasa telekomunikasi berisiko kehilangan aset pribadi digital, sebab ketika nomor tersebut hangus dan kemudian digunakan oleh pengguna baru, potensi disalahgunakannyapun cukup besar.⁵

Daur ulang nomor telepon seluler (ponsel) dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah pihak yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi, sedangkan jasa telekomunikasi adalah layanan

⁴ Aryo Sanjaya. http://www.mahesajenar.com/2007/09/nomor_daur_ulang.html, di akses pada 04/11/2020, pukul 18:52

⁵ Wisnu Nugroho, <https://www.google.com/amp/s/infokomputer.grid.id/amp/121914463/anda-sering-ganti-nomor-handphone-perhatikan-resiko-berikut-ini>, di akses pada 04/11/2020, pukul 19:09

telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

Pada Pasal 17 ayat (2) Permenkominfo 14/2017 disebutkan bahwa:

“dalam hal pelanggan sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan dimaksud”

Selain itu pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha tanggung jawab memberikan ganti rugi kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau dikelola oleh pelaku usaha”

Jika melihat rumusan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 1999, operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan daur ulang nomor *simcard*.

Meskipun operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mendaur ulang nomor *simcard* tersebut, namun tetap harus patuh pada Pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (UU 36/1999) yang menyebutkan bahwa:

“penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”

Nomor telepon seluler yang telah didaur ulang berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga (orang baru yang telah menggunakan nomor tersebut). Jika kerugian bukan disebabkan oleh operator, maka konsumen yang nomornya telah didaur ulang dan disalahgunakan tersebut tetap dapat menuntut pertanggung jawaban pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut,⁶ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016), khususnya Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

⁶ Rio Christiawan, “ Daur Ulang Nomor Ponsel Yang Merugikan Pengguna Lama” , dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc3e74976728/daur-ulang-nomor-ponsel-yang-merugikan-pengguna-lama/> (04 Desember 2020).

Selain itu pihak yang menyalahgunakan nomor tersebut juga dapat diancam tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Saat ini, banyak orang yang hobi berganti nomor *handphone*. Setelah menggunakan nomor baru, nomor lama dibiarkan tidak terpakai hingga masa tenggang habis. Dalam daur ulang nomor ponsel terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di antaranya nomor ponsel yang didaur ulang tetapi masih terhubung dengan pengguna lama yang mana pengguna tersebut sudah tidak memakai nomor tersebut.

Sebagai contoh kasus dialami DS salah satu pengguna nomor ponsel daur ulang terkejut pada saat ingin mengakses *e-mail* yang biasa digunakan sehari-hari tiba-tiba tidak mau terhubung ke teleponnya. DS mencoba berkali-kali masuk ke akun *e-mail* tersebut, tetapi gagal karena kata sandi dinyatakan salah oleh sistem. DS mencoba untuk meminta bantuan pihak yang terkait untuk mengakses *e-mail* tersebut agar bisa digunakan kembali. Setelah beberapa lama banyak tagihan kartu kredit yang masuk dari enam bank berbeda dengan nilai

yang berbeda-beda, DS merasa bingung karena dia tidak merasa menggunakan sebagian besar transaksi tersebut. DS merasa ada yang aneh pada tagihan tersebut, sehingga DS mendatangi pihak operator untuk mengetahui pemilik baru nomor lamanya, dan pihak operator memberi tahu bahwa nomor tersebut sudah dimiliki seseorang di Sidoarjo. DS merasa bahwa akun *e-mail* yang tidak bisa masuk dan tagihan yang sangat banyak itu disebabkan oleh nomor lamanya yang sudah didaur ulang dan sudah dimiliki orang lain dan DS disarankan untuk membuat laporan ke polisi⁷.

Hasil observasi awal yang ditemukan penulis yaitu terdapat dua orang yang nomornya telah didaur ulang. Seseorang memiliki sebuah nomor telepon tetapi nomor tersebut sudah lama tidak digunakan bahkan sudah tidak aktif lagi. Namun setelah sekian lama tidak dipakai nomor tersebut aktif kembali atau sudah didaur ulang oleh pihak operator, namun sepertinya data pengguna nomor yang lama masih ada karena nomor tersebut masih tersambung ke nomor teman-teman yang menyimpan nomor tersebut.⁸ Kasus selanjutnya adalah masih berkaitan dengan nomor yang telah didaur ulang, namun bedanya sama kasus di atas adalah nomor yang dimilikinya merupakan milik orang lain yang sudah didaur ulang, tetapi setelah beberapa lama menggunakan dia merasa diganggu oleh orang yang mengaku yang memiliki nomor tersebut.⁹

Berdasarkan kasus tersebut, daur ulang nomor ponsel tersebut dapat merugikan pengguna lama dan memungkinkan juga dapat merugikan pengguna

⁷ Budiono, "Enam Kartu Kredit Terkurus Gara-Gara Nomor Hp Bekas", dalam <https://sumeks.co/enam-kartu-kredit-terkurus-gara-gara-hp-bekas/>, (23 Maret 2021).

⁸ Kurnia, *wawancara* (Palangka Raya, 13 Januari 2021).

⁹ Dalima, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 April 2021).

baru. Pengguna lama merasa data dan privasi tersebut bisa saja diketahui orang lain melalui nomor lama yang didaur ulang oleh operator dan dijual lagi ke konsumen atau yang membeli nomor tersebut, bahkan bisa saja pengguna baru tersebut memanfaatkan nomor tersebut untuk melakukan penipuan atau tindakan jahat lainnya. Untuk itu pemberian perlindungan konsumen kepada pengguna atau masyarakat luas wajib diberikan secara sungguh-sungguh dan tegas.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik daur ulang nomor telepon seluler tinjauan dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)”.

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya ?
2. Apa saja kerugian yang dialami pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kerugian yang dialami pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat bisa menjelaskan atau memberi arti tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap daur ulang nomor ponsel. Dan juga memahami apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/ kegunaan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademis mengenai tinjauan hukum terhadap daur ulang nomor ponsel, juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai praktik daur ulang nomor ponsel.

- b. Dapat mendorong masyarakat agar lebih memahami lagi mengenai perlindungan hukum praktik daur ulang nomor ponsel.
- c. Dapat menjadikan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam lagi.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teori, deskripsi teoritik mengenai gambaran umum tentang perlindungan hukum penggunaan daur ulang nomor telepon seluler serta praktik penggunaan daur ulang nomor telepon seluler.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna nomor telepon seluler yang didaur ulang dan tinjauan hukum ekonomi

syariah yang berkaitan dengan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya.

Bab V : Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi dan artikel yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Eddy Kusriyanto Tahun 2006, Jurusan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Tujuan dari penelitian Eddy Kusriyanto adalah untuk mengetahui peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia, Untuk mengetahui apakah hubungan antara PT Indosat dengan Pelanggan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam rangka kewajiban PT Indosat sebagai pelaku usaha. Hasil penelitian Eddy Kusriyanto, berdasarkan seluruh hasil presentase di atas menunjukkan

bahwa mayoritas pelanggan tidak atau kurang mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelanggan tersebut sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam penyampaian informasi kepada pelanggan mengenai hal tersebut. Kinerja PT Indosat Surakarta selama ini dalam hal menanggapi keluhan pelanggan dinilai berhasil dilihat dari perbandingan presentase tingkat kepuasan pelanggan terhadap keseluruhan hasil kerja PT Indosat Surakarta. Sebagai penyelenggara telekomunikasi khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya, PT Indosat Surakarta selama ini telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai penyelenggara Telekomunikasi. Hubungan antara PT Indosat dengan pelanggan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PT Indosat dalam pelaksanaannya perlindungan hukum dihadapkan pada suatu hambatan besar, hambatan tersebut adalah manusia.¹⁰ Pada pihak penyedia jasa telekomunikasi, hambatan yang ada menyangkut kualitas dan integritas serta profesionalisme sumber daya manusia, masalah yang dihadapi PT Indosat selaku penyedia jasa telekomunikasi bukan hanya dari segi teknis saja melainkan juga kemampuan manajemennya.

Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Eddy Kusriyanto, adalah sama-sama meneliti tentang pengguna kartu telepon seluler. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Eddy Kusriyanto fokus penelitiannya adalah pengguna kartu telepon seluler indosat di Surakarta ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

¹⁰ Eddy Kusriyanto, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*”. (Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2016).

Perlindungan Konsumen. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah tentang nomor ponsel yang didaur ulang dan ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariahnya.

2. Maulana Ishak Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Pengguna Jasa Penyelenggara Telekomunikasi” tujuan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang ditimbulkan akibat jasa penyelenggara telekomunikasi, untuk mengetahui peranan pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Telekomunikasi untuk melindungi konsumen akibat pengguna jasa penyelenggara Telekomunikasi, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan akibat pengguna jasa penyelenggara Telekomunikasi. Hasil dari penelitian Maulana Ishak yang pertama dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum, dapat dilakukan secara preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum.

Pemberian perlindungan konsumen kepada pengguna atau masyarakat luas wajib diberikan secara sungguh-sungguh dan tegas, tanpa melihat status masyarakat. Peranan pemerintah dalam melakukan pengawasan pada penyelenggara Telekomunikasi sangatlah penting apabila pemerintah tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen

dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya Pengawasan tersebut selain dilaksanakan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan, juga dilakukan terhadap barang dan/jasa yang beredar dipasaran.¹¹

Persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian penulis dengan Maulana Ishak adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen akibat pengguna jasa penyelenggara telekomunikasi. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Maulana Ishak, fokus penelitian Maulana Ishak adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pengguna jasa telekomunikasi, sedangkan fokus penelitian penulis adalah tentang nomor ponsel yang didaur ulang dan ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariahnya.

3. Ida Ayu Wahyu Widyaningrat dan Ni Ketut Supasti Darmawan “Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pemotongan Pulsa Secara sepihak Di Denpasar” tujuan dan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli berkaitan dengan hubungan hukum antara operator telepon seluler dengan pengguna layanan jasa telekomunikasi di Denpasar dan mengetahui tanggung jawab hukum operator telepon seluler pada pengguna layanan jasa telekomunikasi dalam hal terjadi pemotongan pulsa secara sepihak di

¹¹ Maulana Ishak, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Pengguna Jasa Penyelenggara Telekomunikasi*”. (Skripsi-Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016).

Denpasar. Adapun analisis dari penelitian ini perjanjian jual beli konten antara operator telepon seluler dengan pengguna layanan jasa telekomunikasi yang dikatakan terjadi secara lisan yaitu dengan perantara elektronik. Tanggung jawab hukum operator telepon seluler kepada pengguna layanan jasa telekomunikasi di Kota Denpasar dilihat menggunakan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dimana hubungan kausalitas antara perbuatan operator telepon seluler berhubungan dengan unsur-unsur yang terdapat pada delik penipuan yang tercantum pada Pasal 378 KUHP yaitu pada unsur subjektif.¹²

Persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian penulis dengan Ida Ayu Wahyu Widyaningrat dan Ni Ketut Supasti Darmawan adalah sama-sama membahas tentang telepon seluler bagi pengguna jasa telekomunikasi. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Ida Ayu Wahyu Widyaningrat dan Ni Ketut Supasti Darmawan, fokus penelitian Ida Ayu dan Ni Ketut adalah tanggung jawab hukum operator telepon seluler bagi pengguna layanan jasa telekomunikasi dalam hal pemotongan pulsa secara sepihak di Denpasar, sedangkan fokus penelitian penulis adalah tentang nomor ponsel yang didaur ulang dan ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariahnya.

4. Helen Dona Tamara Hadi, Sihabudin dan M. Hamidi Masykur “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Seluler Telkomsel Dari Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Di PT. Telkomsel Kota Jakarta)”. Di Indonesia belum ada peraturan-peraturan mengenai perlindungan data pribadi (*privacy protection*

¹² Ida Ayu Wahyu Widyaningrat, Ni Ketut Supasti Darmawan “*Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pemotongan Pulsa Secara sepihak Di Denpasar*”. (Makalah-Fakultas Hukum Universitas Udayana).

act), dari hasil penelitian diperoleh bahwa efektifitas penerapan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 15 ayat (2) PP PSTE oleh Telkomsel tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor substansi hukumnya, struktur hukum, dan budaya hukum. Upaya untuk masalah ini adalah PT Telkomssel melakukan perbaikan pengelolaan kerahasiaan informasi data pribadi pengguna kartu seluler Telkomsel, mengesahkan standar dalam kebijakannya, mengingatkan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih berhati-hati dengan kebocoran data yang masih terjadi.¹³

Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Helen Dona Tamara Hadi, Sihabudin dan M. Hamidi Masykur persamaannya adalah, sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi pengguna kartu telepon seluler. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Helen Dona Tamara Hadi, Sihabudin dan M. Hamidi Masykur adalah fokus penelitian Helen, Sihabudin dan Hamidi yaitu perlindungan hukum bagi pengguna kartu telepon seluler telkomsel dari penyalahgunaan data pribadi di PT. Telkomsel Kota Jakarta, sedangkan fokus penelitian penulis adalah tentang nomor ponsel yang didaur ulang dan ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariahnya.

¹³ Helen Dona Tamara, Sihabudin, Hamidi Masykur, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Seluler Telkomsel Dari Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Di PT Telkomsel Kota Jakarta)*”.(Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

B. Kerangka Teoritik

Ada tiga teori yang penulis jadikan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori *masalah*.

Teori pertama adalah teori kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Adanya kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁴ Kepastian hukum berarti bahwa adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya serta teori kemanfaatan hukum yang terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

¹⁴ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 277.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual*

¹⁵ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana 2008), 158.

¹⁶ Gustav Radbruch dalam Dwika, 'Keadilan dari dimensi Sistem Hukum', <http://hukum.kompasiana.com/>, (24 Maret 2021).

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. pertamata, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

¹⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009), 385.

¹⁸ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

¹⁹ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), 82-83.

tetap dari hukum. Gustav berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰ Berdasarkan hal di atas teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis terkait praktik daur ulang nomor ponsel apakah terdapat kepastian hukum didalamnya terutama dari segi keadilan.

Teori kedua adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

²⁰ Ibid, 95.

²¹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 259.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²⁴ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptid dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁵

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis tentang aturan perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel yang telah didaur ulang sehingga ada kesimpulan dan akan ditemukan kejelasan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

Teori ketiga adalah teori *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan, yaitu:

²³ Ibid, 54.

²⁴ Ibid, 69.

²⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), 118.

- 1) Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-quran atau Al-sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *hifdzu nafsi*, *hifdzu mal*, dan lain sebagainya.
- 2) Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash *syara* yang *qath'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini, kecuali Najmuddin Athufi dari Mazhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang *dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.
- 3) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh *syara*, tapi juga tidak adil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-maslahah al-mursalah*. Bentuk ketiga inipun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *al-maslahah al-mursalah* ini.

Persyaratan-persyaratan *al-maslahah al-mursalah*, para ulama dahulu seperti al-Syathibi telah memberikan persyaratan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*.²⁶ Apabila digabung persyaratan *al-maslahah al-mursalah* dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut:

- 1). *Al-maslahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan maqashid *al-Syariah* (*maqashid asy-syar* 'ah), dalil-dalil

²⁶ Ibid, 87.

kulli, semangat ajaran islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i* wurudl dan dalalahnya.

- 2). Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan peneliti yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
- 3). Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- 4). Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Jadi jika dilihat dari kejadian tersebut tentang praktik daur ulang nomor ponsel dengan teori *al-maslahah mursalah* yang mana teori tersebut berbicara tentang kemaslahatan umat yang tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid al-Syariah* yang terdiri dari menjaga agama (*hifzh al-diin*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga harta (*hifzh al-maal*) dan menjaga kehormatan dan keturunan (*hifzh al-irdh wa al-nasl*).

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:²⁷

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”

Riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi

مَنْ ضَا رَضَرَهُ اللَّهُ وَ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

²⁷ Djazulali, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 11.

“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”²⁸
Dari riwayat hadis tersebut munculah kaidah fiqih antara yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahatan”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”

Teori *Al-Maslahah* ini digunakan untuk menganalisis tentang aturan perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel yang telah didaur ulang menurut hukum ekonomi syariah sehingga ada kesimpulan dan akan ditemukan kejelasan terkait dengan hukum tersebut.

C. Deskripsi Teoretik

1. Telepon Seluler (Ponsel)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti telepon seluler adalah telepon mandiri yang menggunakan baterai, tanpa kabel dan menerima suara melalui sinyal.²⁹ Telepon genggam sering disebut *handphone* (HP) atau telepon seluler (ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa

²⁸ Ibid, 12

²⁹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017), 112.

kemana-mana (*portabel/ mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon dengan menggunakan kabel. Telepon seluler tersebut, merupakan pengembangan teknologi telepon yang dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang dimana perangkat telepon seluler tersebut dapat digunakan sebagai perangkat *mobile* atau berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya menjadi semakin efektif dan efisien.

Alat komunikasi telepon seluler dapat diartikan suatu barang atau benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi baik itu berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya.

2. Fungsi Alat Komunikasi Telepon Seluler

Berdasarkan paparan data Consumer Lab Ericsson, selain sebagai alat komunikasi, telepon seluler memiliki fungsi lain. Dari riset tahun 2009, terdapat lima fungsi *handphone* yang ada dimasyarakat. telepon seluler yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, kinipun telah berubah. Berikut lima fungsi telepon seluler bagi masyarakat Indonesia.³⁰

- a. Sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga.
- b. Sebagai simbol kelas masyarakat.

³⁰ Dewa Langit, "*Fungsi Handphone bagi Masyarakat Indonseia*", www.Dewalangit.com/ (22 Maret 2021).

- c. Sebagai penunjang bisnis.
- d. Sebagai pengubah batas sosial masyarakat.
- e. Sebagai alat penghilang stres.

Memang jelas manfaat telepon seluler terbesar yaitu sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga, sesuai dengan fungsi awalnya, dan selain fungsi atas telepon seluler tersebut bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan untuk memperluas jaringan, dan telepon seluler tersebut juga bisa sebagai penghilang stress karena dilengkapi dengan berbagai *feature* telepon seluler yang beragam seperti kamera, permainan, Mp3, video, radio, televisi bahkan jaringan internet seperti yahoo, facebook, twitter, dan lain-lainnya.

3. Manfaat Telepon Seluler

Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada saat ini tidak bisa dipungkiri lagi, berbagai penemuan baru muncul semakin berkembangnya penemuan-penemuan baru. Mulai dari model sampai *figure* telepon seluler yang baru dan selalu dipromosikan, mulai dari kelas bawah sampai atas. Dan saat ini yang lagi tren yaitu telepon seluler.

Pada prinsipnya teknologi ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia agar dalam kehidupannya dapat lebih

mudah berkomunikasi ataupun melakukan sesuatu. Berikut manfaat dari *handphone*.³¹

a. Untuk mempermudah berkomunikasi

Telepon seluler adalah alat komunikasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh dan merupakan alat komunikasi lisan ataupun tulisan yang dapat menyimpan pesan dan sangat praktis untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi karena bisa dibawa kemana saja.

b. Untuk menambah pengetahuan

Alat komunikasi *handphone* dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan karena dengan *handphone* seseorang bisa mengetahui apa yang ada disekitarnya dan menambah pengetahuan dari berbagai situs pendidikan yang tersedia di internet.

c. Untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi

Jika diamati saat ini *fitur* telepon seluler sangatlah lengkap sampai jaringan internet pun sudah dapat diakses dari telepon seluler. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi disekeliling kita bahkan bisa menjangkau informasi jarak jauh sekalian.

d. Sebagai alat penghilang stress

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa *handphone* saat ini sudah memiliki *feature* yang sangat lengkap seperti Mp3,

³¹ Kasemin, Kasiyanto, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 37.

video, kamera, permainan, layanan internet serta masih dilengkapi *feature* lainnya.

4. Fitur Telepon Seluler Dan Fungsinya

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*Short Message Service/ SMS*). Adapula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa *videophone*, sebagai alat pembayaran maupun untuk televisi online di telepon genggam. Sekarang telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi.

Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G, 4G).

Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di telepon genggam tersebut, orang bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat.³²

³² Anugerah Dino. “*Jenis dan Fungsi Telepon Seluler*”, Dalam <https://www.anugerahdino.com/2014/09/jenis-dan-fungsi-telepon-seluler.html?m=1/> 10 Maret 2021.

5. Nomor Telepon Seluler

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 14 Tahun 2018.³³ Dijelaskan mengenai penggunaan ulang nomor pelanggan yang tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan, meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh hari) kalender.

Berkembangnya dan meluasnya telepon seluler di Indonesia juga banyak mengakibatkan pihak operator memproduksi nomor telepon seluler, bahkan nomor ponsel yang sudah tidak aktif lagi operator daur ulang kembali. Penggunaan ponsel di Indonesia diperkirakan karena dengan banyaknya ponsel-ponsel dari tirai bambu yang relatif murah, sehingga terjangkau oleh masyarakat kelas menengah dan bawah untuk memiliki telepon tersebut. Tidak banyak yang tahu bagaimana proses pembuatan kartu perdana, kartu perdana dibuat dalam sekali sebanyak sepuluh ribu buah, bagaimana proses pembuatannya, inilah proses pembuatan kartu perdana:³⁴

a. Pembuatan nomor

Inilah tahapan awal dalam membuat kartu perdana, nomor dibuat sebanyak 10.000 dalam sekali buat, dan nomor itu harus

³³ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 14 Tahun 2018.

³⁴ Ifan anwar, "Proses Pembuatan Kartu Perdana", dalam https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ifan.anwar/proses-pembuatan-kartu-perdana_5500f66ca33311a872512904. / (10 Maret 2021).

berturut. Pembuatan nomor dibuat memakai software khusus, dan tidak semua operator sama softwarenya dalam pembuatan nomor ini.

b. *Test call*

Setelah nomor dibuat, proses selanjutnya adalah melakukan test call, yaitu sebuah percobaan melakukan panggilan, dan untuk menentukan sebuah nomor layak atau tidak untuk diterbitkan. Test call ini dikerjakan menggunakan alat khusus. Namun tidak semua nomor dilakukan uji test call, biasanya banyak sepuluh nomor dari sepuluh ribu, dan diambil dari kelipatan seribu.

c. Pembuatan chip

Chip (*Smart Card Reader*) yang diaplikasikan untuk kunci elektronik. Alat ini terdiri dari dua bagian utama yaitu : bagian *interface* pembaca kartu dan bagian *mikrokontroler*. Bagian *interface* berfungsi untuk melakukan pembacaan pada kartu telepon chip yang pada keluarannya nanti akan terdapat bit-bit keluaran yang akan dideteksi oleh bagian *mikrokontroler*. Pada dasarnya semua kartu telepon chip memiliki nomor Pin, dimana nomor Pin ini akan berbeda untuk setiap kartu yang dikeluarkan. Nomor pin inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kartu, sehingga jika nomor Pin yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kartu, sehingga jika nomor Pin yang dibaca sesuai dengan nomor Pin yang dimasukkan oleh user maka alat ini (pembaca kartu) akan mengidentifikasinya

sebagai kartu yang palit.³⁵ Pembuatan chip dalam sekali sebanyak sepuluh ribu buah sesuai dengan pembuatan nomer. Dan chip ini terbagi menjadi 3 (tiga) adalah 1. Chip kosong, yaitu chip yang belum berisi oleh nomer. 2. Chip setengah isi, yaitu chip yang sudah berisi nomor, namun nomornya belum lengkap, misalnya: 0812...(Telkomsel), 0856...(Indosat), 0817...(XL), jadi chip setengah isi hanya berisi empat digit nomor atau kurang dari 12 digit. 3. Chip isi, yaitu chip yang sudah terisi nomor dengan komplit 12 digit atau 11 digit (kartu halo).

d. Penyingkronan nomor dengan chip

Setelah ketiga proses di atas selesai, maka proses terakhir adalah penyingkronan antara nomor dengan chip. Proses penyinkronan ini menggunakan alat khusus, dan menggunakan software khusus pula dalam pengerjaannya.

Alat untuk menyinkronkan nomor dengan chip hanya bisa satu kartu perdana, biasanya alat ini digunakan pada gerai-gerai operator jika pengguna jasa telekomunikasi kehilangan ponsel, namun pengguna tersebut ingin nomor hilang digunakan kembali, maka pengguna harus datang ke gerai operator. Namun ada juga alat penyinkronan yang bisa membuat seratus kartu perdana dalam sekali buat, biasanya alat itu ditaruh di pusat pembuatannya.

³⁵ Alimuddin, "Penggunaan Kartu Telepon Chip Bekas Untuk Kunci Elektronik", dalam <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/139633/penggunaan-kartu-telepon-chip-bekas-untuk-kunci-elektronik.html/> 07 Oktober 2021.

6. Macam-Macam Nomor Ponsel

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi seluler (*Provider*) yang memberikan layanan baik itu telepon, sms, dan juga data internet.

a. Telkomsel

Telkomsel memiliki 1 produk pasca bayar yaitu kartu halo dan juga 3 produk kartu pra bayar yaitu simpati, kartu as, dan loop.

b. XL Axiata

Dulu pernah ada jenis kartu XL bebas dan jempol untuk produk pra bayar XL, dan untuk kartu pasca bayarnya adalah xplor. Sekarang XL Axiata hanya memiliki produk prabayar XL ditambah dengan axis yang sudah diakuisisi, serta kartu pasca bayar XL prioritas.

c. Indosat Ooredoo

Indosat memiliki satu produk kartu pasca bayar yaitu Matrix, serta 2 produk kartu pra bayar yaitu indosat mentari dan juga indosat im3. Untuk mengetahui lokasi pembuatan kartu Indosat Ooredoo.

d. Tri

Untuk produk kartu tri masing-masing memiliki satu produk kartu prabayar dan satu produk pasca bayar

e. SmartFren

Seperti kartu tri, smartfren juga memiliki masing-masing 1 produk pra bayar dan 1 produk pasca bayar.³⁶

7. Perbedaan Kartu Prabayar Dan Pascabayar

Untuk bisa melakukan panggilan telepon, berkirim SMS, ataupun mengakses internet. Tentunya kita membutuhkan kartu SIM dari operator seluler resmi yang terdaftar. Di pasaran terdapat 2 jenis kartu SIM perdana yang dihadirkan oleh operator, yaitu kartu prabayar dan kartu pascabayar. Kedua jenis kartu tersebut tentulah tidak sama.

Menurut istilah Bahasa Indonesia kata “Pra” memiliki arti “sebelum” dan kata “pasca” punya arti “sesudah”. Jadi dari istilah tersebut bisa diartikan bahwa bila memilih kartu prabayar, berarti kita harus melakukan transaksi pembelian dengan sejumlah uang terlebih dahulu, sedangkan untuk kartu pascabayar justru sebaliknya, kita bisa sepenuhnya menikmati produk yang diinginkan baru dan membayarnya belakangan³⁷.

8. Hak Pengguna Terhadap Nomor Telepon

Sebagai konsumen, maka pengguna jasa operator seluler mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak perlindungan konsumen tersebut diatur pada pasal 4, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

³⁶ Evy Nurvitasari,” *Daftar Jenis Kartu Nomor Operator Seluler*”, dalam <https://www.infodantips.com/2019/06/daftar-jenis-kartu-nomor-operator-seluler.html?m=1/> (10 Maret 2021).

³⁷ Fabian Pratama kusumah. “*Perbedaan Kartu Bayar dan Pascabayar*” dalam <https://teknologi.id/insight/perbedaan-kartu-prabayar-dan-pascabayar-pilih-mana/> (20 April 2021)

dan/jasa. Dengan adanya hak tersebut, maka pengguna jasa telah disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa³⁸.

9. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Peran dan fungsi pemerintah terhadap masyarakatnya saat ini bukanlah sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya atau dikenal dengan negara kesejahteraan. Pelaksanaan konsep negara kesejahteraan ini, perlindungan bagi warga baik sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan aspek yang penting, karena tanpa adanya perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat, maka kesejahteraannya pun tidak akan mungkin tercapai.³⁹


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dibentuk dan diberlakukan dimasyarakat sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kepentingan konsumen yang kerap kali diberlakukan secara tidak adil oleh pelaku usaha, sehingga dapat digunakan oleh konsumen sebagai peraturan yang dapat melindungi kepentingannya dari perlakuan para pengusaha yang sering kali merampas hak-hak konsumen.

³⁸ Hanum R Helmi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short Message service (SMS) Spam" dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/277/145./> (07 Juli 2021)

³⁹ Eddy Kusriyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta". (Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2016), 28.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa baik langsung ataupun tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Secara universal hak-hak konsumen yang telah diakui adalah.

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*).
- b. Hak Memilih (*the right to choose*).
- c. Hak Mendapat Informasi (*the right to be informed*).
- d. Hak Untuk didengar (*the right to be heard*).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dengan judulnya “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)” adalah selama 12 (dua belas) bulan dari diterimanya judul penelitian di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal penelitian dan penulisan skripsi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2020-2021					
		Nov-Des	Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Jun	Jul-Ags	Sep-Okt
1.	Perencanaan	✓					
	Penyusunan proposal		✓	✓	✓		
	Seminar proposal				✓		
	Revisi proposal					✓	
2	Pelaksanaan					✓	
	Pengumpulan Data					✓	
	Analisis Data						✓
	Pengambilan Kesimpulan						✓
3.	Pelaporan						✓

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di Kota Palangka Raya dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

- a. Praktik penyalahgunaan ada di Kota Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan cukup dan tersedia.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau disebut istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. penelitian hukum sosiologis/*empiris* ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁴⁰

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut, digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴¹ Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok; Prenada Media Group, 2018), 149.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 9.

sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data kualitatif dekriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)”.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁴² Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁴³ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui

⁴² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004),70.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: citra Aditya Bakti, 2004), 170.

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah peneliti.⁴⁴ Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁴⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian ini adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun penentuan subjek dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Untuk menentukan subjek penelitian penulis menggunakan kriteria-kriteria dalam penelitian ini. Adapun kriteria utama subjek penelitian, antara lain subjek adalah konsumen sebagai pengguna jasa, operator sebagai pelaku usaha, dan penjual sebagai informan.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 6, 2015), 106.

⁴⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

F. Objek dan Subjek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dan suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan subjek dalam penelitian ini adalah pihak konsumen yang merasa dirugikan, adapun objek dalam penelitian ini adalah kartu yang didaur ulang. Penelitian ini menggunakan metode *purposive*. *Purposive* adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ilmiah dengan karakteristik.

1. Operator/pelaku usaha

Operator/ pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Berhubung yang akan diteliti disini berkaitan dengan operator seluler yang mana yang akan diteliti berkaitan dengan daur ulang telepon seluler, maka peneliti memilih salah satu operator seluler yang sering nomornya didaur ulang berdasarkan kejadian lapangan yaitu operator Telkomsel.

2. Pengguna/konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain.

3. Penjual

Penjual yang dimaksud disini adalah orang-orang yang menjual atau orang yang bekerja sama dengan pihak operator dalam usahanya untuk menjual barang tersebut ke konsumen secara langsung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti, pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya). Adapun sumber data yang digali menggunakan teknik observasi ini adalah data-data informasi terkait dengan daur yang nomor telepon seluler, adapun subjek yang diamati yaitu:

- a. Operator/ pelaku usaha
- b. Pengguna/konsumen
- c. Penjual

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban dari pihak yang

diwawancarai.⁴⁷ Wawancara sendiri dilakukan di Kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan ini juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁴⁸ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

- a. Pihak operator
- b. Pihak pengguna
- c. Pihak Penjual

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, sketsa dan lain-lain.⁴⁹ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan peneliti ini.

⁴⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),105.

⁴⁸ *Ibid.*, 99.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, Cet VI, 2010),

H. Teknik Pengabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁵⁰ Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian, Menurut Patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadatan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵¹

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.

⁵⁰ Sabian Utsman, *Metodologi penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁵¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif), 125.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda , yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

1. Setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka peneliti terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau relevan dengan pembahasan penelitian ini.
2. Data yang terkumpul akan disajikan dengan metode induktif yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang konkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.
3. Persoalan telepon seluler yang daur ulang dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum, perlindungan konsumen, *Al-Maslahah*. Hal-hal yang dianalisis adalah tinjauan hukum terhadap daur ulang nomor telepon seluler, undang-undang atau aturan yang digunakan, dan tinjauan hukum Islamnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. Telkomsel

Telkomsel merupakan operator telekomunikasi seluler GSM kedua di Indonesia, dengan layanan pascabayarnya yang diluncurkan pada tanggal 26 Mei 1995, waktu itu kepemilikan saham Telkomsel adalah PT Telkom (51%) dan PT Indosat (49%). Pada tahun 1995, secara resmi Telkomsel mendapat izin untuk memberikan jasa telekomunikasi seluler GSM, setelah sebelumnya sukses sebagai pilot project Telkom dalam proyek percontohan GAM di Batam. Hal berbeda dengan operator lain, Telkomsel mulai membangun jaringan dan melayani pelanggannya dari luar Jawa yakni Batam, Medan daerah lainnya.⁵²

Pada tahun 1996, Telkomsel mulai beroperasi di Ibu Kota Jakarta dan berhasil melayani seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Pada November 1997 Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Asia yang menawarkan layanan prabayar GSM. Saat ini saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom (65%) dan perusahaan telekomunikasi Singapura SingTel (35%). Telkom merupakan BUMN Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia,

⁵² Ardiansyah Tri Laksono, "Strategi Saluran Distribusi Telkomsel, Distribution Center (TDC) Telesindo Shop Di Banjarnegara". (Skripsi-Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Banjarnegara 2017).

sedang SingTel merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Singapura.

Telkomsel pada tahun 1998 membuat program baru untuk mengembangkan jaringannya dengan merancang *Word Class* Operator sebagai tolak ukur standar layanan. Kartu prabayar Telkomsel dengan nama simPATI yang sebelumnya hanya digunakan di area registrasinya, kini simPATI bisa digunakan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1999, implementasi BIANCA (*Billing and Customer Care*) menggantikan system *billing* lama, menandai peristiwa penting Telkomsel dalam menjalankan bisnisnya. Pada tahun 2000 Telkomsel memelopori layanan *Mobile Banking* di Indonesia bekerja sama dengan Bank Panin, yang merupakan inovasi Telkomsel dalam mengintegrasikan sistem teknologi telekomunikasi dan informasi dalam sistem Banking.

Pada September 2006, Telkomsel menjadi operator pertama di Indonesia untuk meluncurkan layanan 3G. Perusahaan menyediakan pelanggan dengan pilihan antara dua-kartu prabayar simPATI dan kartu As, atau pasca-bayar kartu HALO layanan, serta berbagai layanan nilai tambah dan program, pendapatan kotor Telkomsel telah tumbuh dari Rp. 3.59 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp. 44.42 triliun pada tahun 2008. Selama periode yang sama, jumlah pelanggan seluler Telkomsel meningkat dari sekitar 1,7 juta seperti pada 31 Desember 2000 untuk 65,3 juta pada 31 Desember 2008. Telkomsel memiliki jangkauan

jaringan terbesar dari salah satu operator seluler di Indonesia. Pada akhir maret 2009, Telkomsel memiliki 72,1 juta pelanggan yang berdasarkan statistik industri mewakili pangsa pasar yang diperkirakan sekitar 50%.

2. Visi dan Misi Telkomsel Tbk

a. Visi Telkomsel

Menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan *Telecommunication, Information, Media, Edutainment* dan *Services* (TIMES) di kawasan regional.

b. Misi Telkomsel

- 1). Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
- 2). Menjadi model penyelenggaraan korporasi terbaik di Indonesia.⁵³

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam praktik daur ulang nomor ponsel, konsumen yang merasa dirugikan dalam praktik tersebut, dan penjual sebagai informan. Berikut identitas masing-masing subjek yang dimuat dalam bentuk tabel ini.

Tabel 4.1

Identitas Subjek Penelitian

No	Nama & Inisial	Agama	Pekerjaan	Alamat	Umur
1.	IS	Islam	Mahasiswa	Sulawesi Selatan	22 Tahun
2.	HF	Islam	Mahasiswa	Jl. G Obos XVI	22 Tahun
3.	K	Islam	Mahasiswa	Jl. G Obos	22 Tahun

⁵³ Ibid.

				IX	
4.	D	Islam	Mahasiswa	Jl. G Obos IX	22 Tahun
5.	Z	Islam	Swasta	Jl. G Obos XII	25 Tahun
6.	F	Islam	Swasta	Jl. G Obos XII	26 Tahun
7.	T	-	CS (<i>Customer Service</i>)	-	-
8.	CC	-	Call Center Telkomsel	-	-

B. Hasil Penelitian

Penulis telah melakukan pengolahan data langsung ke lapangan dan mewawancarai subjek yaitu, pihak PT Telkomsel cabang Palangka Raya, pihak penjual, dan konsumen sebagai pemakai, terkait nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya.

1. Subjek Pertama 1 (Satu) Konsumen

Nama : IS

Pekerjaan : Mahasiswa

Salah satu konsumen yang menggunakan nomor telepon yang sudah dimiliki orang lain, penulis melakukan wawancara kepada saudara Irvan Sangaji secara daring/ online pada tanggal 13 September 2021 pada pukul 14:01 WIB sampai dengan selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel, dan apakah konsumen merasa bahwa nomor yang digunakan adalah nomor yang didaur ulang.

Berikut jawaban konsumen:

“Tidak”⁵⁴

Penulis menanyakan apakah konsumen pernah mengalami nomor yang lama sudah tidak aktif dan setelah dicek kembali ternyata aktif, tetapi nomor tersebut sudah milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Pernah”

Penulis menanyakan apa permasalahan konsumen terhadap nomor telepon konsumen yang lama atau sekarang sudah milik orang lain itu apa.

Berikut jawaban konsumen :

“Milik orang lain”

Penulis menanyakan ke konsumen tentang buktinya bahwa nomor itu sudah dimiliki orang lain.

Berikut jawaban konsumen :

“ Buktinya nomor itu masih aktif”

Penulis menanyakan apakah konsumen masih atau tidak menggunakan nomor tersebut.

Berikut jawaban konsumen :

“Yah tidak”

Penulis menanyakan ada atau tidak kerugian yang konsumen dapatkan, dikarenakan nomor tersebut sudah milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen :

⁵⁴ Irvan Sangaji, *Wawancara* (13 September 2021).

“Kerugian cuma hilang kontak teman dan dosen pembimbing dan chat”

Penulis menanyakan apa yang konsumen lakukan ketika konsumen mengetahui bahwa nomor konsumen itu sudah dimiliki orang lain.

Berikut jawaban konsumen :

“Tidak ada”

Penulis menanyakan ke konsumen, apakah ada untuk mencoba menghubungi orang yang memiliki nomor tersebut.

Berikut jawaban konsumen :

“Iya didiami saja”

Dari hasil wawancara tersebut, konsumen tidak mengetahui tentang daur ulang nomor ponsel yang dilakukan pihak operator. Namun pada saat konsumen ingin membuka aplikasi *whatsapp* miliknya itu tidak bisa kemudian konsumen tersebut mencek nomor tersebut, ternyata nomor konsumen itu sudah milik orang lain padahal nomor tersebut merupakan nomor WA-nya yang mengakibatkan konsumen tersebut kehilangan nomor-nomor penting yang ada dinomor tersebut.

2. Subjek Kedua (2) Konsumen

Nama : HF

Pekerjaan : Mahasiswa

Salah satu konsumen yang mengetahui terkait nomor yang sudah dimiliki orang lain, penulis melakukan wawancara kepada saudari Hajjah Fitri pada tanggal 15 September 2021 pada pukul 19:30 WIB sampai dengan

selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel.

Berikut jawaban konsumen:

“Iya saya mengetahuinya”⁵⁵

Penulis menanyakan kepada konsumen apakah konsumen merasa bahwa nomor yang digunakan adalah nomor yang didaur ulang.

Berikut jawaban konsumen:

“Untuk itu saya tidak mengalami, namun ketika saya menghubungi teman saya namun ternyata nomor tersebut bukan dia lagi melainkan orang lain, ketika dihubungi ternyata bukan dia”

Penulis menanyakan kepada konsumen apakah konsumen pernah mengalami nomor yang lama sudah tidak aktif dan setelah dicek kembali ternyata aktif, tetapi nomor tersebut sudah milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Ya seperti saya sebutkan tadi kejadian yang pernah saya alami bahkan itu bukan hanya sekali beberapa nomor dikontak saya yang saya simpan itu ketika saya hubungi kembali ternyata bukan orang yang sebelumnya namun orang lain bahkan ada yang di luar Kalimantan yang menggunakan nomor tersebut”

Penulis menanyakan kepada konsumen apakah konsumen memiliki bukti, apa saja bahwa nomor itu didaur ulang.

Berikut jawaban konsumen:

“Waktu itu saya pernah menghubungi teman saya untuk memberikan sebuah pesan tapi ternyata yang membalas itu orang yang tak dikenal, kemudian ditelepon saya katanya saya bukan si A begitu tapi ternyata orang lain”

⁵⁵ Hajiah Fitri, *Wawancara* (15 September 2021).

Penulis menanyakan kepada konsumen apa yang konsumen rasakan jika nomor lama itu menghubungi kenomor lama kita, sedangkan kita sendiri tidak mengetahui siapa pemilik nomor baru itu.

Berikut jawaban konsumen:

“Untuk itu sendiri saya ada merasa keresahan karena nomor tersebut nomor yang kita kenal, namun ternyata dimiliki orang lain, orang yang tentunya yang tidak kita kenal membuat bingung juga sih”

Penulis Kemudian penulis menanyakan kepada konsumen apa yang konsumen lakukan jika nomor yang lama itu ternyata nomor yang didaur ulang atau yang sudah dimiliki orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Ketika nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi saya mungkin akan menghapusnya karena saya takut, kita kan tidak mengetahui siapa yang menggunakannya sekarang untuk apa jadi untuk yang saya alami saya blokir, saya hapus nomor tersebut untuk menghindari hal-hal yang kurang baik seperti penipuan dan lain sebagainya jadi saya menghapusnya saja”

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa konsumen tersebut mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel, tetapi disini konsumen tersebut tidak merasakan secara langsung bahwa nomor dia yang didaur ulang, melainkan teman dekatnya yang nomornya sudah didaur ulang, karena pada saat konsumen mau menghubungi temannya tersebut, tetapi malah orang yang tidak dikenal yang menjawab sedangkan konsumen merasa bahwa nomor tersebut nomor temannya, dan setelah ditanya orang itu bukan orang dekat sini melainkan orang luar pulau yang memiliki nomor tersebut. Kemudian

konsumen tersebut segera memblokir dan menghapus nomor tersebut agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Subjek Ketiga (3) Konsumen

Nama : K

Pekerjaan : Mahasiswa

Salah satu konsumen yang menggunakan nomor telepon yang sudah dimiliki orang lain, penulis melakukan wawancara kepada saudari Kurnia pada tanggal 15 September 2021 pada pukul 20:00 WIB sampai dengan selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah saudari mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel.

Berikut jawaban konsumen:

“Kalo lebih pastinya, saya tidak mengetahui istilah daur ulang itu.”⁵⁶

Penulis menanyakan kepada konsumen Apakah saudara pernah mengalami nomor yang saudara miliki, tidak digunakan lagi, tetapi sudah dimiliki orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“pernah waktu itu, nomor saya itu tidak saya gunakan lagi kemudian ternyata nomor saya itu digunakan orang lain, kemudian orang tersebut menghubungi teman-teman saya yang ada dikontak saya dihubungi dia bahkan di VC dia teman-teman saya tersebut. Kemudian teman-teman sayan menanyakan lagi kepada saya apakah saya masih menggunakan nomor tersebut karena foto propilnya pun itu foto propil laki-laki seperti itu jadi bingung apakah nomor tersebut masih saya gunakan atau tidak lagi.”

⁵⁶ Kurnia, *Wawancara* (15 September 2021).

Penulis menanyakan kepada konsumen bagaimana menurut saudara tentang praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan pihak operator.

Berikut jawaban konsumen:

“Alasan pasti pihak operator mendaur ulang nomor ponsel saya tidak tahu, tapi menurut saya lebih baik nomor tersebut tidak perlu didaur ulang lagi dikarenakan kalo misalnya kita membeli nomor terus kita menggunakannya pastinya nomor tersebut kita gunakan untuk memasukan akun-akun yang bersifat pribadi. Takutnya kalo misalnya nomor tersebut didaur ulang bisa jadi data-data ataupun kontak-kontaknya tetap ada di nomor tersebut jadi orang lain dapat menggunakannya seperti itu.”

Penulis menanyakan kepada konsumen sejak kapan saudara mengetahui bahwa nomor saudara telah dimiliki orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Waktu itu, sudah lama juga kejadiannya jadi teman-teman saya itu menanyakan secara langsung kesaya bertanya kepada saya ini kemaren ada yang VC katanya tapi laki-laki terus saya bilang saya tidak pernah VC tapi nama dikontak teman saya itu nama Kurnia jadi menanyakan tentang nomor tersebut. Jadi saya bilang itu sudah tidak saya gunakan lagi.”

Penulis menanyakan ke konsumen apa yang saudara lakukan ketika mengetahui bahwa nomor saudara ternyata sudah milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“jadi saya mencoba memberitahukan kepada orang-orang yang ada dikontak telepon saya bahwa nomor tersebut sudah tidak saya gunakan lagi seperti itu.”

Penulis menanyakan ke konsumen masalah kerugian, apakah saudara merasa dirugikan atas nomor saudara yang digunakan orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Iya saya merasa dirugikan.”

Penulis menanyakan ke konsumen jika saudara merasa dirugikan dalam bentuk apa kerugian yang saudara rasakan.

Berikut jawaban konsumen:

“Kalo kerugian itu tidak bersifat materi, saya merasa takut khawatir kalo nomor itu digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan misalnya melakukan penipuan atas nama saya sedangkan nomor kontak tersebut semua orang yang mengenal saya, jadi takutnya orang berpikir saya yang masih menggunakannya.”

Penulis menanyakan ke konsumen apakah saudara pernah komplain tentang masalah nomor saudara yang sudah milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Saya mau komplain, tapi saya tidak tahu mau komplain kemana jadi saya bingung.”

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa konsumen tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang praktik daur ulang nomor ponsel, tetapi disini konsumen mengalami bahwa nomor yang dulu miliknya tapi sekarang sudah milik orang lain. Sedangkan orang tersebut malah menghubungi teman-temannya yang ada dikontak tersebut jadi jika dilihat dari kasus tersebut dapat dipastikan bahwa nomor tersebut sudah diaktifkan kembali oleh pihak operator dan dijual operator kembali. Sehingga nomor tersebut aktif dan nomor tersebut menghubungi teman-teman dia.

4. Subjek Keempat (4) Konsumen

Nama : D

Pekerjaan : Mahasiswa

Salah satu konsumen yang menggunakan nomor telepon yang sudah dimiliki orang lain, penulis melakukan wawancara kepada saudara Kurnia pada

tanggal 15 September 2021 pada pukul 20:00 WIB sampai dengan selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah saudara mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel.

Berikut jawaban dari konsumen:

“Untuk praktik daur ulang itu , jujur saya tidak mengetahui”⁵⁷

Penulis menanyakan kepada konsumen terkait nomor tersebut yang sudah milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Untuk pernah merasakan bahwa nomor tersebut dimiliki orang lain itu pernah saya rasakan kenapa karena pada saat itu orang tersebut nelpon bahwa kontak ini sudah lama dikontak saya”

Penulis menanyakan kepada konsumen terkait dengan sejak kapan saudara mengetahui ternyata nomor tersebut milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Jadikan saya membeli kartu itu kurang lebih sudah hampir satu tahun. Itu saya beli Cuma untuk mau dapat kouta gratis dari kampus, karena tidak dapat hampir satu tahun tidak saya gunakan tidak saya isi paket, tidak saya isi pulsa itu. Pada saat tiga bulan penggunaan awal ada yang nelpon tapi dia menghubungi saya bilang bahwa nomor tersebut sudah lama ditempat saya. Sedangkan nomor tersebut tidak ada yang mengetahuinya selain saya”

Penulis menanyakan kepada konsumen terkait dengan yang konsumen lakukan ketika mengetahui nomor tersebut ternyata sudah dimiliki orang lain terlebih dahulu.

Berikut jawaban konsumen:

⁵⁷ Dalima, *Wawancara* (15 September 2021).

“Upaya yang saya lakukan itu tidak ada, namun ketika orang menghubungi saya bilang ini salah sambung seperti itu”

Penulis menanyakan kepada konsumen terkait dengan kerugian yang dialami.

Berikut jawaban konsumen:

“Untuk kerugian yang saya rasakan itu bukan berbentuk uang atau lainnya, tetapi ketika saya sedang sibuk atau istirahat tiba-tiba ada orang yang menghubungi saya sering jadi saya merasa terganggu”

Penulis menanyakan ke konsumen apakah pernah komplain kepada pihak yang terkait misalnya pihak provider atau tempat beli kartu tersebut tentang nomor tersebut yang sudah milik orang lain.

Berikut jawaban konsumen:

“Kalo masalah komplain saya tidak lakukan, soalnya saya juga tidak mengetahui dimana tempat komplain tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa konsumen tidak mengetahui terkait dengan praktik daur ulang, tetapi konsumen merasa bahwa nomor tersebut yang konsumen gunakan adalah nomor orang lain. Karena pada saat nomor tersebut sama konsumen, dia mendapat telpon bahwa nomor tersebut sudah lama sekali tersimpan di kontak HP dia. Sedangkan konsumen sendiri baru setahunan belakangan ini memiliki nomor tersebut dan baru tiga bulan terakhir tidak digunakan konsumen, jadi konsumen merasa bahwa nomor dia yang digunakan konsumen dulu adalah milik orang lain yang sudah diaktifkan kembali oleh pihak provider/operator.

5. Subjek Kelima (5) Sebagai Informan

Nama : Z

Pekerjaan : Swasta

Salah satu penjual atau pihak yang menyalurkan kartu ke konsumen, peneliti melakukan wawancara kepada saudara Zikin pada tanggal 15 September 2021 pada pukul 15:30 WIB sampai dengan selesai. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai apakah penjual mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan oleh pihak provider/operator. Apakah saudara mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel oleh pihak operator.

Berikut jawaban penjual:

“Biasanya kalo sudah kartunya sudah mati didaur ulang otomatis dari pusat misalkan kartu telkomsel, otomatis dari operator sana yang mendaur ulangnya”⁵⁸

Penulis menanyakan kepada penjual apakah perlu kartu tersebut didaur ulang.

Berikut jawaban penjual:

“Biasanya perlu pang kartu itu didaur ulang kan perlu pelanggan baru lagi, misalkan kartu A sudah mati otomatis operator mendaur ulang lagi dan dijual kembali lagi”

Penulis menanyakan kepada penjual terkait penyaluran kartu yang didaur ulang yang dijual kepada konsumen seperti apa.

Berikut jawaban penjual:

“Kartu tersebut berbentuk segel lagi kaya kartu baru lagi kaya nomor yang dahulu, kemasan yang baru lagi”

⁵⁸ Zikin, *Wawancara* (15 September 2021).

Penulis menanyakan kepada penjual terkait dengan apakah konsumen pernah komplain terhadap nomor yang dibelinya tersebut.

Berikut jawaban penjual:

“Pernah, misalkan ni nomor yang dulu terdaptar di WA tapi nomor yang lama itu tidak mengganti nomor WA itu, padahal kartunya itu sudah mati misalkan contohnya kartunya telkomsel terus didaur ulang lagi sama pihak telkomsel dibikin kartu baru lagi, otomatis terbit lagi yang baru ini, nah itu dibeli palanggan baru lagi. Pelanggan baru mengaktifi WA nya otomatis pelanggan yang lama itu kehilangan nomor WA tersebut, seperti itu”

Penulis menanyakan lagi ke penjual, apakah pada saat konsumen membeli kartu tersebut dikasih tau bahwa kartu tersebut adalah kartu hasil daur ulang.

Berikut jawaban penjual:

“Tidak pang biasanya, yang diberi tahu itu pelanggan dulu misalkan kartu anda telah memasuki masa tenggangnya segera isi ulang kaya gitu pihak telkomsel sudah memberi tahu, tidak telkomsel saja tetapi operator lain juga sama memberi tahu lewat SMS bahwa kartu itu sudah tenggang lama tidak isi pulsa otomatis kartunya hangus nah kalonyan hangus itu otomatis kartu itu sudah mati tidak bisa diapa-apa lagi sudah, nah baru itu pihak operator menerbitkannya lagi tidak seenaknya kartu masih aktif masih bisa dipakai, tidak seperti itu, mendaur ulang tunggu pada saat kartu sudah mati”

Penulis menanyakan kepada penjual apakah dalam daur ulang itu ada syarat-syarat tertentu.

Berikut jawaban penjual:

“Ya, operator mendaur ulang kartu tersebut kecuali kartunya sudah mati baru mengaktifikannya lagi”

Penulis menanyakan kepada penjual terkait dengan registrasi pendaptaran kartu tersebut.

Berikut jawaban penjual:

“Sama ja caranya, dulu kan registrasi kartunya asal caranya misalkan ulang pagar nomor kartu nik pagar nomor kartu keluarga kirim ke empat empat, nah

bila kartu baru yang baru beli formatnya yang diubah misalkan daftar nik pagar kirim ke empat empat berbeda sedikit cuma mirip-mirip”

Penulis menanyakan kepenjual terkait dengan cara membedakan nomor yang baru sama yang lama itu apakah ada atau tidak”

Berikut jawaban penjual:

“Kalo cara membedakannya kalo di telkomsel ada aplikasinya, tapi sekarang sudah dihapus jadi semua sama saja sudah, kecuali dilihat dari kuningan kartunya kalo banyak gesekannya berarti sudah lama umur kartunya, biasanya ada cek nomor kartunya”

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penjual (sebagai informan) mengetahui terkait dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan oleh pihak Telkomsel provider, penjual tersebut mengatakan bahwa pihak operator memang sering mendaur ulang kartu yang sudah lama tidak digunakan lagi, tetapi sebelum operator mendaur ulang nomor tersebut operator memberi tahu bahwa kartu yang konsumen sudah ada dalam masa tenggang dengan cara memberitahu melalui SMS. Bukan hanya pihak telkomsel saja yang mendaur ulang kartu tersebut tetapi operator lain juga mendaur ulang kartu tersebut dengan alasan bahwa permintaan konsumen terhadap kartu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kartu, maka dari itu pihak operator harus mendaur ulang nomor yang memang sudah tidak aktif lagi.

6. Subjek Keenam (6) Sebagai Informan

Nama : F

Pekerjaan : Swasta

Salah satu penjual kartu atau pihak yang menyalurkan kartu ke konsumen, penulis melakukan wawancara kepada saudara Fahrudin pada tanggal 19

September 2021 pada pukul 16:00 WIB sampai dengan selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah penjual mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan oleh pihak operator. Apakah saudara mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel oleh pihak operator.

Berikut jawaban penjual:

“Kalo praktiknya secara teknisnya saya tidak tahu, soalnya dulu kami diijinkan pihak ponsel itu kalo ada nomor yang terblokir atau apa ada bahasa ganti cip nomor tetap. Kalo sekarang wewenang tersebut dicabut khusus grafari yang mempunyai wewenang jadi bahasanya tu reples kartu yang ada dimatikan kartu baru nomornya diganti tapi kode nomor induk dibelakang berubah, biasanya sinkron antara nomor dua puluh digit nomor dibelakang kartu chip tu sama. Kalo direples itu beda diganti”⁵⁹

Penulis menanyakan kepada penjual bagaimana menurut saudara tentang praktik daur ulang nomor ponsel.

Berikut jawaban penjual:

“Itu sebetulnya *usere* yang minta biasanya masalahnya lupa mengisi pulsa keblokir bisalah dihidupkan, bisa seperti itu bahasanya chipnya diganti nomornya dipindah ke chip baru. Yang chip baru ini sebetulnya nomornya sudah ada direples secara praktiknya seperti itu teknis simpelnya, cuma seperti kasus yang dimaksud itu tanpa ijin pemilik. Nah itu secara teknisnya kurang tau yang pasti kebanyakan nomor orang teblokir itu pihak provider itu tidak mau mengurus sipemilik asli tapi diarahkan kekartu halo dengan nomor tetap. Tapi chipnya kalo mengganti sesuai dengan yang dipinta seumpa AS atau Simpati operator tidak mau karena sipengguna yang lain sudah ada”

Penulis menanyakan mengapa nomor telepon seluler perlu didaur ulang.

Berikut jawaban penjual:

“Kalo soal itu kurang tahu, sebetulnya kalo bicara target operator itukan tujuannya mencetak banyak nomor bukan mendaur ulang. Kalo dilihat dari setiap operator wajib mengeluarkan perdana baru nomor baru itu bahasanya. Setiap bulan sekali itu pasti berapa puluh ribu nomor. Setiap

⁵⁹ Fahrudin, *Wawancara*, (15 September 2021).

kota jika dihitung limit kalimatnya Negara Indonesia berarti jutaan perbeberapa bulan sekali”

Penulis menanyakan apakah pernah nomor saudara didaur ulang.

Berikut jawaban penjual:

“Pernah”

Penulis menanyakan kepada penjual bagaimana penyaluran kartu yang didaur ulang kepada konsumen.

Berikut jawaban konsumen.

“Iya, jika konsumen minta kalo seperti kasus yang terblokir lawas tidak mengisi pulsa atau karena ketik apa ketik apa lalu mengisi pulsa kesedot sendiri itu biasa kasusnya itukan permintaan user bisa kami ganti, memang ada disediakan kartu khusus kosongan yang tanpa pulsa direfres kartu yang chif punya user kami matikan yang ini kami aktifkan tapi menggunakan nomor user nomor konsumen”

Penulis menanyakan kepada penjual apakah pernah konsumen atau pengguna komplain terhadap nomor yang dibelinya.

Berikut jawaban penjual:

“Sering”

Penulis menanyakan kepada penjual jika konsumen ada komplain terkait nomor yang dibelinya itu, biasanya dalam hal apa.

Berikut jawaban penjual:

“Biasanya penawaran jasa atau bentuk penipuan undian berhadiah biasanya dan kebanyakan undian berhadiah dan penipuan”

Penulis menanyakan kepada penjual bagaimana proses registrasi nomor kartu yang didaur ulang, itu sama atau tidak dengan kartu yang tidak didaur ulang”

Berikut jawaban penjual:

“Beda, kalo kita registrasi manual menggunakan kartu keluarga datanya, sedangkan kartu yang daur ulang tidak menggunakan registrasi hanya perlu lima nomor yang sering dihubungi setiap hari itu siapa”

Penulis menanyakan apa bedanya kartu yang didaur ulang dengan yang tidak didaur ulang.

Berikut jawaban penjual:

“Kalo bedanya, kartu yang baru yang pasti registrasi kalo kartu yang didaur ulang itu tanpa registrasi tapi yang menyediakan dan menjual itu *provider* nya langsung bukan pihak outlet”

Penulis menanyakan apakah ada perbedaan antara kartu yang didaur ulang dengan kartu yang baru yang memang belum pernah didaur ulang.

Berikut jawaban penjual:

“Kalo dari segi harga lebih murah yang baru kalo yang daur ulang itu biasanya mahal nominalnya seratus ribuan yang pasti”

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penjual (sebagai informan) tidak mengetahui terkait dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan oleh pihak operator, penjual tersebut mengatakan bahwa dulu istilahnya cuma ganti chip. Namun memang sering terjadi bahwa nomor yang sudah tidak aktif namun diaktifkan lagi oleh pihak operator, tetapi sebelum operator mengaktifkan kembali nomor tersebut operator memberitahukan kepada konsumen bahwa nomor tersebut sudah dalam masa tenggang. Jika nomor tersebut sudah terblokir maka nomor tersebut akan diaktifkan kembali oleh pihak operator karena memang sudah ketentuan efisiensi dari perusahaan.

7. Subjek Ketujuh (7) Operator/ Pelaku Usaha

Nama : T

Pekerjaan : *Customer Service* PT. Telkomsel Kota Palangka Raya

Salah satu operator/pelaku usaha, penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha pada tanggal 25 September 2021 pada pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah pihak operator mengetahui tentang daur ulang nomor ponsel (*recycle* nomor).

Berikut jawaban operator:

“Iya, kartu memang di *recycle* diperjual belikan seperti itu, misalnya itu nomor konsumen tetapi tidak dipergunakan dan memang kartunya sudah mati karena tidak dipergunakan artinya kartu itu di *recycle* oleh pihak perusahaan. Yang menemukan nomor itu bisa saja orang luar contohnya di daerah Jawa. Memang sudah ketentuan dari pihak perusahaan bahwa setiap lima tahun sekali kartu itu di *recycle*. Apabila ada pelanggan merasa dirugikan atas nomor tersebut maka konsumen bisa mengadukannya ke kantor polisi atas tuduhan penipuan”.⁶⁰

Dari hasil wawancara dengan pihak operator (PT. Telkomsel Kota Palangka Raya) bahwa nomor tersebut memang di *recycle* (daur ulang) dan diperjual belikan lagi. Menurut operator memang sudah tuntutan dari atasan bahwa nomor yang lama sudah tidak aktif dan tidak digunakan lagi itu setiap lima tahun sekali pasti diterbitkan lagi dan diperjual belikan lagi. Jika konsumen ada komplain terkait dengan nomor tersebut maka konsumen bisa mengadukannya ke kantor polisi jika itu sudah merugikan pihak konsumen.

⁶⁰ Tika, *Wawancara* (25 September 2021).

8. Subjek Kedelapan (8) Operator/ Pelaku Usaha

Nama : *Call Center* Telkomsel

Pekerjaan : *Customer Service Online* Telkomsel

Salah satu operator/pelaku usaha, penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha pada tanggal 08 Oktober 2021 pada pukul 16:00 WIB sampai dengan selesai. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai apakah pihak operator mengetahui tentang daur ulang nomor ponsel, dan bagaimana perlindungan hukum terkait nomor telepon yang didaur ulang (*recycle* nomor).

Berikut jawaban operator:

“Apabila nomor telepon yang sudah lama tidak aktif maka pihak perusahaan akan mengaktifkan lagi dan menjualnya lagi ke pihak konsumen/ pengguna nomor telepon. Sebelum operator *me-recycle* nomor tersebut operator sudah memberitahukan bahwa nomor pengguna berada dimasa tenggang, apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari pengguna tidak mengisi pulsa tersebut otomatis nomor pengguna sudah tidak bisa digunakan lagi dan pihak perusahaan akan mengaktifkan kembali nomor tersebut. Nomor telepon yang sudah tidak aktif itu di *recycle* kembali itu sudah menjadi ketetapan dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun apabila ada masyarakat yang mengeluh atau komplain terkait dengan nomor tersebut yang dikarenakan nomor tersebut sudah milik orang dan pemilik baru tersebut menghubungi teman atau rekan anda misalnya lewat aplikasi *Whatsapp* silahkan pihak terkait/ pengguna lama menghubungi pengguna baru secara personal dan meminta untuk menghapus semua data yang ada di nomor tersebut. Untuk data sendiri dari kami itu kami pastikan aman tetapi untuk data jika dimasukkan ke akun pribadi seperti akun *Whatsapp* , *Bank*, *Facebook* dan lain-lainnya itu bukan dari wewenang kami. Apabila nomor tersebut dianggap konsumen penting maka harus dijaga jangan sampai tidak aktif karena itu menyangkut hal pribadi konsumen.⁶¹

⁶¹ *Call Center* Telkomsel, *Wawancara* (08 Oktober 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak operator secara *online* yang mana pihak perusahaan mengetahui tentang praktik daur ulang nomor ponsel dan itu sudah menjadi tuntutan dari perusahaan agar bisa menyediakan nomor kartu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dari hasil observasi terkait dengan praktik daur ulang nomor ponsel, penulis melakukan wawancara dengan beberapa konsumen yang mana merasa dirugikan atas nomor yang didaur ulang tersebut, penulis melakukan wawancara dengan konsumen pertama yang berinisial IS konsumen IS merasa dirugikan atas nomor tersebut dan sekarang milik orang lain padahal nomor itu adalah nomor yang digunakan konsumen pada akun *whatsapp* yang mengakibatkan konsumen kehilangan nomor-nomor penting yang ada di akun *whatsapp* tersebut. Penulis juga melakukan wawancara dengan konsumen HF yang mana HF juga merasakan hal yang sama namun disini bukan HF yang merasakan namun teman HF tersebut, yang mana HF mencoba menghubungi nomor temannya itu, dan ternyata bukan temannya yang mengangkat telepon HF melainkan orang lain, dan orang tersebut berada di luar pulau Kalimantan, setelah kejadian itu HF sering dihubungi sama orang tersebut dan HF merasa terganggu dan merasa takut jika orang tersebut menghubungi terus menerus. Peneliti melakukan wawancara dengan konsumen tiga yaitu konsumen K yang mana K tersebut merasa terganggu dengan nomor lamanya yang mana nomor tersebut sering menghubungi K maupun teman-temannya melalui aplikasi *whatsapp*. Begitu juga dengan konsumen D, D merasa bahwa nomor yang digunakannya adalah nomor orang lain karena ada orang yang

menghubungi dan bilang bahwa nomor tersebut adalah nomor temannya dan konsumen D merasa terganggu dengan nomor tersebut.

Hasil observasi penulis pada saat wawancara dengan penjual/ informan terkait dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang mana penjual membenarkan dengan adanya praktik daur ulang nomor telepon. Dari dua orang informan yang penulis wawancarai bahwa nomor yang sudah tidak digunakan dan tidak aktif lagi maka itu akan didaur ulang kembali dan dijual ke konsumen kembali.

Hasil observasi penulis pada saat wawancara dengan operator/pelaku usaha terkait dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang mana operator membenarkan adanya praktik daur ulang tersebut itu karena sudah menjadi ketetapan dari atasan. Jadi apabila nomor lama yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak aktif maka pihak perusahaan akan mengaktifkan nomor tersebut yang mana nomor itu akan kembali dijual ke konsumen. Praktik yang dilakukan pihak operator tersebut sudah menjadi keputusan dari perusahaan jadi apabila konsumen komplain terkait dengan nomor tersebut bisa melakukan pengaduan ke grapari terdekat. Dan apabila konsumen mengalami kerugian akibat nomor tersebut itu bisa saja konsumen melaporkannya ke pihak yang berwajib, karena untuk data sendiri dari pihak operator sudah dipastikan aman, dan jika ada konsumen menggunakan nomor tersebut untuk akun media sosial dan akun perbankan maka itu bukan dari kesalahan pihak operator karena untuk data pribadi konsumen itu dari pihak operator sudah dipastikan aman.

C. Analisis Data

Penulis melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan tambahan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil penulis kumpulkan, dan selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut dalam sub bab ini. Analisis data ini akan dibahas secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya

a. Mekanisme Operator dalam Daur Ulang Nomor Ponsel

Ketentuan daur ulang nomor ponsel, pedoman yang dipergunakan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.14 Tahun 2018. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo 12/2016) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo 14/2017) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkominfo 14/2017, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.14 Tahun 2018. disebutkan bahwa dalam hal pelanggan sudah tidak

aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksudkan paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan dimaksud.⁶²

Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan nomor telepon seluler yang didaur ulang, yang mana nomor tersebut apabila sudah tidak digunakan dan sudah tidak aktif maka pihak operator akan menerbitkannya lagi dan dijual kembali ke konsumen. Berdasarkan wawancara yang sudah penulis lakukan kepada saudara IS, HF, K, dan D yang merupakan pengguna nomor telepon yang mana nomor tersebut saudara IS mengatakan bahwa nomor yang milik IS itu sudah milik orang lain padahal nomor tersebut masih IS gunakan untuk berhubungan dengan teman-temannya melalui *Whatsapp* ketika IS mau buka aplikasi *Whatsapp* IS sudah tidak bisa lagi dan ketika dicek nomor tersebut ternyata nomor sudah milik orang lain. Begitu juga penulis melakukan wawancara dengan saudara HF, HF ingin menghubungi temannya dan ketika HF menghubungi nomor tersebut ternyata bukan teman HF yang menjawab padahal itu nomor temannya melainkan orang lain dan lebih parahnya lagi nomor tersebut sudah milik orang lain yang bertempat tinggal di luar pulau Kalimantan. Penulis melakukan wawancara lagi dengan K, K menyatakan bahwa nomor miliknya

⁶² Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

digunakan orang lain dan orang tersebut berada di luar pulau Kalimantan. Begitu juga penulis melakukan wawancara dengan D dia mengatakan hal yang sama dengan konsumen lainnya.

Penulis melakukan wawancara dengan T (selaku karyawan CS di PT. Telkomsel), dan *Call Center* Telkomsel selaku pelayanan *online* masyarakat untuk mengadukan keluhannya. T menyatakan bahwa nomor tersebut apabila sudah tidak digunakan dan sudah tidak aktif maka nomor tersebut akan di *recycle* (daur ulang) sesuai dengan ketentuan dari atasan. Dan nomor tersebut akan didaur ulang setiap lima tahun sekali dan nomor tersebut akan dijual kembali ke konsumen. Begitu juga penulis melakukan wawancara secara online dengan *Call Center* Telkomsel dia mengatakan bahwa nomor yang sudah tidak aktif maka akan diaktifkan kembali dengan cara mendaur ulang kartu tersebut dan dijual kembali ke konsumen, apabila nomor tersebut masih ada kaitannya dengan pengguna lama maka pengguna lama bisa menghubungi secara personal ke pihak terkait agar meminta menghapus data pengguna lama.

b. Penjual Nomor Ponsel Daur Ulang

Penulis melakukan wawancara dengan saudara Z, F (sebagai informan) Z mengatakan bahwa memang sering pihak operator melakukan daur ulang nomor ponsel apabila nomor tersebut sudah tidak aktif dan pihak operator juga memperingati konsumen bahwa nomor tersebut sudah masa tenggang dan harus diisi pulsa

agar nomor tersebut bisa digunakan kembali. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan saudara F (sebagai informan) F mengatakan bahwa secara teknis F tidak mengetahui tentang daur ulang nomor ponsel namun dulu itu bahasanya ganti *chip* yang mana apabila nomor yang sudah tidak aktif lagi akan diganti chipnya menggunakan user baru dan akan dijual lagi.

Penjual mengatakan bahwa tidak mengetahui nomor yang dijual adalah nomor yang didaur ulang, karena antara nomor yang didaur ulang dengan nomor yang tidak didaur ulang tersebut tidak ada bedanya baik itu dalam harga maupun dalam registrasinya. Sehingga pihak penjual apabila ada konsumen membeli nomor tersebut penjual tidak memberitahu bahwa nomor tersebut telah didaur ulang oleh pihak operator. Namun penjual mengatakan bahwa sering ada konsumen yang komplain terkait dengan nomor yang dijualnya karena konsumen baru membeli nomor tersebut, akan tetapi banyak nomor-nomor yang tidak dikenal yang masuk ke nomor tersebut dan juga sering menghubungi pengguna baru tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktik daur ulang nomor ponsel memang ada terjadinya dan itu dilakukan oleh pihak operator sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Meskipun operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mendaur ulang nomor

simcard tersebut, namun tetap harus patuh pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999) yang menyebutkan bahwa :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak konsumen dan informan mengatakan nomor yang konsumen gunakan itu masih ada bersangkutan dengan data pribadi seperti WA, FB, *E-mail*, dll. Hal itu bisa saja merugikan pihak yang bersangkutan karena dalam hal ini apabila nomor tersebut masih berkaitan dengan akun milik konsumen, pengguna baru bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya nomor tersebut digunakan untuk menipu dengan modus berbagai macam. Itu bisa saja merugikan pengguna lama.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didasarkan kepada asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dalam praktiknya jika dilihat dari praktik daur ulang nomor ponsel yang tanpa sepengetahuan pengguna lama dan dikaitkan dengan teori kepastian hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap

Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Kasus Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya).

Hasil wawancara penulis baik itu dengan konsumen, penjual, dan dengan pihak operator, teori kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, itu tidak sesuai dengan teori tersebut, karena berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur tentang penyelenggara telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim ataupun diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan, yang mana pihak perusahaan wajib menyimpan data milik konsumen namun jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum aturan tersebut seharusnya ada, namun dalam hal ini orang lain masih bisa mengakses data tersebut jadi data yang ada di pihak operator tersebut tidak sepenuhnya dirahasiakan karena orang lain masih bisa menggunakan data tersebut.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan, adanya kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁶³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus

⁶³ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 277.

sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Jika melihat dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan pihak operator tanpa sepengetahuan konsumen dan kartu tersebut dijual kembali ke masyarakat, namun kartu tersebut masih ada sangkutan dengan pengguna lama sehingga pengguna lama terganggu dengan adanya nomor tersebut.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa konsumen mengenai praktik daur ulang yang dilakukan pihak operator, konsumen merasa adanya praktik tersebut sangat merugikan karena dalam hal ini konsumen merasa bahwa praktik daur ulang tersebut apabila nomor konsumen yang didaur ulang kemudian digunakan dalam hal kejahatan, misalnya penipuan mengatas namakan konsumen lama itu bisa saja merugikan pihak pengguna lama. Begitu juga penulis melakukan wawancara dengan pihak penjual (sebagai informan) kartu tersebut, operator mengatakan bahwa memang ada nomor telepon yang didaur ulang, namun sebelum operator mendaur ulang nomor tersebut pihak operator melakukan pengingat melalui SMS yang mana nomor tersebut dalam masa tenggang. Namun apabila disini pihak konsumen membiarkan SMS tersebut sehingga nomor itu mati dan tidak bisa digunakan maka pihak operator bisa mendaur ulang nomor tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak operator, yang mana praktik daur ulang nomor ponsel itu memang ada itu sudah menjadi ketetapan dari atasan/pimpinan pusat. Sehingga nomor

konsumen yang sudah tidak aktif, pihak operator akan menerbitkannya lagi dan menjual ke konsumen yang baru lagi. praktik ini dilakukan operator untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan apabila terjadi komplain terhadap nomor tersebut jika nomor tersebut masih berhubungan dengan akun media sosial konsumen itu bukan kewajiban untuk menjaganya karena itu adalah privasi dari konsumen, namun untuk keamanan data sendiri itu kami pastikan aman dan jika konsumen merasa kartu itu penting maka konsumen harus menjaga agar kartu tersebut tetap aktif sehingga nomor tersebut tidak didaur ulang oleh pihak perusahaan.

2. Kerugian yang dialami pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, baik itu ke konsumen, informan, dan pihak operator. Terkait dengan nomor ponsel yang didaur ulang dan nomor tersebut dijual kembali dengan kemasan yang baru. Penulis melakukan wawancara dengan konsumen yang merasa nomornya sudah dimiliki orang lain yaitu IS, HF, K dan D. Konsumen merasa dirugikan dengan nomor yang diterbitkan kembali, walaupun kerugian yang konsumen dapat tidak berbentuk materiil. Namun konsumen merasa dirugikan dalam bentuk lainnya. Seperti yang konsumen IS rasakan IS merasa dirugikan atas nomor yang IS miliki namun nomor tersebut telah menjadi milik orang karena nomor tersebut masih IS gunakan untuk akun whatsapp akibat dari nomor tersebut sudah dimiliki orang lain IS kehilangan nomor yang tersimpan di

kontak *Whatsapp*. Penulis juga melakukan wawancara dengan konsumen HF yang mana HF disini ingin menghubungi temannya namun yang mengangkat telpon tersebut adalah orang lain dan orang tersebut berada di luar Kalimantan, padahal itu adalah nomor temannya HF dan orang tersebut sering menghubungi HF dan HF merasa terganggu akan hal tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan konsumen K, K tidak ada merasa dirugikan dalam hal materil tetapi K merasa takut akibat nomor yang dimilikinya dulu namun sudah dimiliki orang lain. Dan orang tersebut sering menghubungi teman-teman K melalui *whatsapp* K takut jika orang tersebut memanfaatkan keadaan dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya melakukan penipuan yang mengatas namakan K tersebut. Begitu juga dengan konsumen D penulis melakukan wawancara dengan D, D mengatakan bahwa nomor yang dimilikinya itu dulunya milik orang lain. Karena pada saat itu ada orang yang tidak dikenal menghubungi ke nomor D tersebut dan mengatakan bahwa itu nomor temannya dan sudah lama berada di kontak orang tersebut. D mengatakan bahwa nomor tersebut baru saja D miliki dan nomor tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali D sendiri saja. Karena nomor tersebut hanya di gunakan untuk mendapatkan kouta gratis dari kampus, namun D tidak mendapatkan kouta tersebut jadi D tidak lagi menggunakannya namun masih aktif nomor tersebut pada saat beberapa bulan lalu ada orang yang menghubungi mengaku

bahwa itu nomor temannya dan nomor tersebut sudah lama tersimpan dikontak telpon orang tersebut. Jadi D merasa dirugikan dengan membeli nomor tersebut karena banyak nomor yang menghubungi D dan D merasa terganggu atas nomor tersebut.

Telkomsel seringkali mendaur ulang nomor telepon seluler pelanggannya yang sebenarnya bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga apa yang telah operator lakukan bisa merugikan orang lain terutama pengguna nomor lama tersebut. Padahal dalam Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 jelas diatur bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian. Apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hanya saja dalam praktik daur ulang nomor ponsel tidak ada informasi keterbukaan dari pihak operator kepada pengguna jasa telekomunikasi bahwa nomor yang dijualnya adalah nomor daur ulang.

Karenanya dalam Pasal 7 UUPK No. 8 Tahun 1999 juga diatur mengenai kewajiban pelaku usaha, diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam pasal (8) ayat (1) huruf f UUPK No. 8 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha”

Jika melihat rumusan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan daur ulang nomor *simcard*, Pasal 19 UU 8/1999 secara umum menganut *liability*. Pertanggung jawaban atas resiko atau kerugian dari penggunaan produknya jika ada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian serta kausalitas ketiganya. Pertanggungjawaban *Product liability* tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai *lex specialis*.⁶⁴

- 1). Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
- 2). Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak operator selaku pelaku usaha yang mana operator membenarkan bahwa nomor yang sudah lama tidak aktif itu akan diaktifkan kembali dan dijual ke konsumen yang mana itu sudah menjadi keputusan dari atasan. Namun

⁶⁴ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

operator sebelum nomor tersebut mati, operator sudah memperingati konsumen melalui SMS bahwa nomor tersebut sudah masa tenggang, jadi ketika nomor itu sudah mati maka pihak perusahaan akan mengaktifkan kembali dan menjual ke konsumen baru lagi. Jika ada konsumen lama yang komplain terkait nomor tersebut, yang mana nomor tersebut masih bisa terhubung ke pengguna lama atau pengguna baru bisa menghubungi pengguna lama misalnya melalui aplikasi *whatsapp* itu bukan wewenang operator untuk menghentikannya. Jika itu terjadi maka pengguna lama bisa menghubungi pengguna baru untuk meminta menghapus data yang ada di nomor tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum tentang praktik daur ulang nomor ponsel yang merugikan pengguna lama itu melanggar ketentuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 pada ayat (1) dijelaskan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pada ayat (2) dijelaskan, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.⁶⁵

Menurut penulis daur ulang nomor ponsel itu bertentangan dengan perlindungan data pribadi konsumen, yang mana operator mendaur ulang nomor ponsel tersebut tanpa sepengetahuan pengguna

⁶⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 10.

lama, dan mengakibatkan pengguna lama merasa dirugikan atas praktik tersebut yang mana akibat dari praktik tersebut konsumen merasa data yang ada di nomor tersebut tidak aman.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

a. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Menurut Hukum Positif

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif maka hak seseorang akan terlindungi dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁶⁶ Jika dilihat dari praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan pihak operator dan dilihat dalam Pasal 4 UUPK No. 8 tahun 1999 mengenai hak konsumen salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Berdasarkan Pasal tersebut pihak operator harus menjelaskan kepada pelanggan jasa telekomunikasi mengenai kondisi barang tersebut secara jelas dan jujur, agar pelanggan jasa tersebut tidak merasa dirugikan dalam hal barang yang dibelinya.

operator melakukan *recycle* nomor pihak operator seharusnya memperhatikan keamanan data dari pelanggan jasa telekomunikasi sehingga tidak terjadi yang namanya keluhan-keluhan terhadap nomor yang didaur ulang tersebut. Dalam hal ini pihak operator melakukan daur ulang nomor ponsel tanpa memberitahu baik secara tertulis maupun secara lisan kepada konsumen sehingga konsumen mengalami kerugian atas didaur ulangnya nomor tersebut seperti hasil wawancara penulis dengan konsumen terhadap praktik daur ulang nomor ponsel konsumen merasa dirugikan misalnya, akun media sosial konsumen berpindah

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2011), 76.

tangan kepada orang lain, dan konsumen merasa keamanan data pribadi dan diri konsumen sendiri bisa saja terancam.

2) Perlindungan Represif

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul ilmu hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁷

Jika dilihat dari tujuan perlindungan hukum yang pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.⁶⁸

Jika dikaitkan dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang mana operator melakukan *recycle* nomor tanpa memberitahukan konsumen yang bersangkutan maka pihak operator telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi yang mana “penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggara telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum”. Kegiatan daur ulang nomor telepon yang telah dinonaktifkan tanpa memberikan informasi lisan maupun tertulis kepada pelanggan yang dilakukan oleh pihak operator tersebut bertentangan dengan keamanan pelanggan. Karena kegiatan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan nomor telepon seluler dan tidak menjamin keamanan konsumen sebagai pelanggan jasa telekomunikasi tersebut.

Nomor telepon seluler merupakan data pribadi yang harus dilindungi mengingat terlekat pada data-data dan identitas konsumen pada nomor tersebut. Pada Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶⁸ Alfi Fahmi Adicahya, *Mengenal Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bina Pustaka Utama Press, 2001), 40.

dalam Sistem Elektronik (Peraturan Menteri Komunikasi 20 Tahun 2016) ditentukan hak pemilik data pribadi yaitu hak atas kerahasiaan data pribadinya, dimana hak tersebut bertimbal balik dengan kewajiban pengguna data pribadi pada Pasal 27 huruf a dan c Peraturan Menteri Komunikasi 20 Tahun 2016 yaitu menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya dari tindakan penyalahgunaan.⁶⁹

Menurut penulis pihak operator telah melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a UUPK yaitu, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Disini pihak operator melakukan *recycle* nomor tanpa sepengetahuan pihak konsumen yang terkait sehingga dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi tersebut baik dalam hal materiil maupun imateriil. Begitu juga tercantum dalam Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Disini pihak operator tidak memberitahu mengenai kondisi barang yang dijualnya sehingga pengguna jasa mengalami kerugian terhadap barang yang dibelinya.

⁶⁹ Angeline Thalita, "Good Corporate Governance dan Perlindungan Konsumen: Studi Kasus: Penyalahgunaan Data KartuTelepon Bekas. Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 05, No. 01 (Juni, 2021), 95.

b. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan subjek, baik itu konsumen, penjual/ informan, dan operator/ pelaku usaha terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen daur ulang nomor telepon studi pada Pt. Telkomsel Kota Palangka Raya jika dikaitkan dengan teori *al-maslahah al-mursalah*, yang mana para ahli ushul memberikan *takrif al-maslahah al-mursalah* dengan memberikan hukum *syara* kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan.⁷⁰

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan, yaitu:

- 1). Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-quran atau Al-sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *hifdzu nafsi*, *hifdzu mal*, dan lain sebagainya.
- 2). Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash syara* yang *qath'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini, kecuali Najmuddin Athufi dari Mazhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.
- 3). Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh *syara*, tapi juga tidak adil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-maslahah*

⁷⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 86

al-mursalah. Bentuk ketiga inipun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *al-maslahah al-mursalah* ini.

Persyaratan-persyaratan *al-maslahah al-mursalah*, para ulama dahulu seperti al-Syathibi telah memberikan persyaratan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut dan dipertegas oleh ulama yang datang. Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*. Apabila digabung persyaratan *al-maslahah al-mursalah* dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut.⁷¹

- 1). *Al-maslahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan maqashid *al-Syariah* (*maq a>s} id asy-syar i> 'ah*) dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i* wurudl dan dalalahnya.
- 2). Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan peneliti yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
- 3). Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- 4). Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

⁷¹ Ibid, 87.

Berdasarkan dalam praktik daur ulang nomor telepon yang dilakukan pihak operator yang mengaktifkan kembali nomor konsumen yang sudah tidak aktif lagi dan menjual kembali nomor tersebut ke konsumen yang lain. Hal itu dapat saja merugikan pengguna lama karena dari hasil wawancara penulis dengan konsumen merasa terganggu akibat nomor yang sudah berpindah tangan ke orang lain. Walaupun itu nomor sudah tidak aktif tapi kebanyakan konsumen yang menggunakan nomor tersebut pasti nomor tersebut dulunya digunakan untuk mendaftar akun-akun pribadi. Apabila nomor tersebut sudah berpindah tangan besar kemungkinan pengguna yang baru apalagi penggunanya yang baru tersebut tidak mempergunakan nomor tersebut dengan bijak itu bisa merugikan orang lain.

Berdasarkan jika dilihat dari kejadian tersebut jika dikaitkan dengan teori *al-maslahah mursalah* yang mana teori tersebut berbicara tentang kemaslahatan umat yang tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid al-Syariah (maq a>s} id asy-syar i> 'ah)*, yang terdiri dari menjaga agama (*hifzh al-diin*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga harta (*hifzh al-maal*) dan menjaga kehormatan dan keturunan (*hifzh al-irdh wa al-nasl*).

Berdasarkan praktik daur ulang nomor ponsel yang dilakukan pihak operator yang mana penulis melakukan wawancara dengan konsumen jika dilihat dari *maqashid al-syariah (maq a>s} id asy-syar i> 'ah)*, yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), dan menjaga harta (*hifzh al-*

maal). Yang pertama *maqashid al-syariah* menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dengan adanya praktik tersebut itu bisa saja mengancam keselamatan dari pemilik nomor lama tersebut karena bisa saja pengguna baru itu memanfaatkan nomor tersebut untuk hal-hal yang tidak baik dan bisa mengancam keselamatan pemilik lama, karena dapat digunakan untuk kejahatan. Yang kedua adalah menjaga harta (*hifzh al-maal*) praktik daur ulang nomor ponsel tersebut bisa saja merugikan pihak tertentu misalnya pengguna lama karena nomor tersebut bisa saja masih terhubung dengan akun pribadi milik konsumen lama sehingga jika nomor tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka bisa saja pengguna lama itu mengalami kerugian baik itu dalam hal materi ataupun hal lainnya.

Operator sebelum mengaktifkan nomor tersebut operator sudah memperingati konsumen melalui SMS bahwa nomor tersebut berada dimasa tenggang. Namun konsumen sering mengabaikan SMS tersebut sehingga nomor tersebut mati. Data pribadi konsumen yang terregistrasi atau terdaftar di operator itu pasti aman. Namun jika nomor tersebut masih terhubung dengan akun lainnya seperti media sosial seperti (facebook, *whatsapp*, twiter, instagram dll-Nya), dan akun perbankan maka itu bukan tanggung jawab operator. Operator mendaur ulang nomor tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang banyak yang harus dipenuhi.

Jika dikaitkan dengan teori *al-maslahah mursalah* yang mana apabila praktik daur ulang nomor tersebut banyak membawa kebaikan itu dibolehkan, namun jika banyak membawa kemudharatan itu dilarang. Sehingga, dalam banyak hal tidak peduli apakah tindakannya yang dilakukan itu akan memberikan dampak negatif bagi orang lain atau tidak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:⁷²

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”

Riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi

مَنْ ضَا رَضَّرَهُ اللَّهُ وَ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”

Dari riwayat hadis tersebut munculah kaidah fiqh antara yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahatan”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”


Kewajiban menghindari terjadinya suatu kemudharatan atau dalam pengertian lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif

⁷² Djazulali, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 11

(pencegahan) agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Jika dilihat dari kaidah fiqh tersebut yang mana dikaitkan dengan praktik daur ulang nomor ponsel. Operator mendapatkan kemaslahatan dalam praktik tersebut karena banyak menguntungkan bagi pihak operator dari segi biaya produksi dalam mendaur ulang tersebut operator mendapatkan keuntungan lebih besar daripada membuat nomor baru lagi sehingga operator mendaur ulang nomor ponsel yang sudah tidak digunakan konsumen lagi. Namun dari pihak konsumen merasa dirugikan karena dalam hal tersebut konsumen merasa data yang ada di nomor tersebut jadi tidak aman dengan didaur ulangnya nomor tersebut konsumen merasa terganggu dan sangat meresahkan karena dalam daur ulang nomor tersebut data-data pengguna lama bisa bocor dan diketahui orang banyak sehingga dalam hal ini pengguna lama bisa saja mengalami kerugian baik itu dari segi imateriil dan materiil, sehingga dalam praktiknya tersebut konsumen lebih banyak mendapatkan *mudharat* dibandingkan kemaslahatan.

Dapat disimpulkan dari kaidah tersebut jika dikaitkan dengan praktik daur ulang nomor ponsel yang merugikan pengguna lama, dan penulis juga melakukan wawancara baik itu dengan konsumen, penjual (informan), dan juga operator/pelaku usaha. Dalam praktik daur ulang nomor ponsel yang mana dikaitkan dengan teori *al-maslahah mursalah*, yang mana praktik tersebut tidak sesuai dengan *maslahah*

karena didalam praktik ini ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak konsumen berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen. Konsumen merasa terganggu dan merasa tidak aman data konsumen, dan besar kemungkinan keamanan dari jiwa dan harta yang konsumen miliki bisa saja terancam dengan adanya praktik daur ulang tersebut yang dilakukan oleh pihak operator. Jadi apabila suatu kegiatan yang banyak membawa kemudharatan dibandingkan kemaslahatan maka itu tidak dibolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan penelitian skripsi, maka peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan nomor telepon yang didaur ulang di PT.Telkomsel Kota Palangka Raya oleh pihak operator/pelaku usaha, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek IS, HF, K, D, Z, dan F. dan juga diakui oleh pihak operator T, dan CC bahwa memang adanya praktik daur ulang nomor ponsel tersebut pedoman yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dan Informatika No. 14 Tahun 2018. Namun praktik tersebut merugikan pengguna lama maupun pengguna baru karena tidak adanya keterbukaan dari pihak operator mengenai praktik tersebut baik informasi tertulis maupun lisan. Sehingga operator melanggar hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a dan c UUPK serta tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 7 huruf a dan b UUPK. Atas tindakan tersebut operator/pelaku usaha melanggar Pasal 26 huruf a dan 27 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi 20 tahun 2016 berkaitan dengan hak pemilik data pribadi serta kewajiban pengguna data pribadi.
2. Dilihat dari kerugian konsumen terhadap praktik daur ulang nomor ponsel di Kota Palangka Raya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen baik itu pengguna lama maupun pengguna baru yang

berinisial IS, HF, K, dan D konsumen tersebut merasa dirugikan dalam hal tersebut karena berdasarkan wawancara tersebut, konsumen merasa terganggu karena banyaknya nomor-nomor yang tidak dikenal masuk ke nomor baru tersebut padahal nomor itu baru dibeli, pengguna lama juga merasa dirugikan karena nomor tersebut masih digunakan untuk data pribadinya seperti akun WA, FB, *e-mail*. Jika nomor tersebut didaur ulang data-data pribadi tersebut akan hilang, dan pengguna baru bisa saja memanfaatkan nomor tersebut untuk melakukan penipuan mengatasnamakan pengguna lama tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telepon seluler terhadap praktik daur ulang nomor ponsel yang mana dalam hal kerugian konsumen akibat dari praktik tersebut berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, apabila konsumen merasa dirugikan atas kesalahan/kelalaian dari pihak operator maka konsumen bisa meminta pertanggung jawaban kepada pihak operator berdasarkan Pasal 7 UUPK No.8 Tahun 1999 yang mana terdapat didalam isi pasal tersebut pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Dari sisi *al-maslahah al-mursalah*-nya dilihat dari dua aspek yaitu pihak operator, dan juga pihak konsumen. Pihak operator mendaur ulang nomor ponsel dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan juga keterbatasan bahan baku pembuatan nomor yang dibatasi pemerintah dan dari segi biaya mendaur ulang nomor tersebut lebih murah dibandingkan mencetak nomor baru. Dari pengguna jasa/

konsumen dengan adanya praktik daur ulang nomor ponsel tersebut konsumen merasa dirugikan karena data-data pribadi milik konsumen tidak aman lagi dan nomor tersebut merupakan nomor yang konsumen gunakan untuk akun-akun lainnya seperti akun WA, FB, *e-mail* dan akun lainnya, sehingga apabila nomor tersebut didaur ulang dapat mengakibatkan data yang ada di nomor tersebut diketahui orang lain. Jika dilihat dari aspek tersebut yang mana konsumen merasa dari didaur ulangnya nomor tersebut tidak mendapatkan manfaat dibandingkan dengan pihak operator yang banyak mendapatkan manfaat dan keuntungan. Jika dilihat dari segi *al-maslahahnya* itu tidak sesuai dengan tujuan *masalahah* tersebut yang mana didalam *masalahah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid al-Syariah (maq a>s} id asy-syar i> 'ah)*.

B. Saran

1. Kepada pihak operator/pelaku usaha, jika praktik nomor tersebut didaur ulang dengan alasan kebutuhan efisiensi dari perusahaan. Operator harus memperketat untuk menjaga keamanan data-data konsumen tersebut, jangan sampai nomor yang didaur ulang namun data-data pribadi pengguna jasa lama itu bocor dan diketahui orang banyak maka itu bisa merugikan pengguna jasa tersebut. Sebelum operator mendaur ulang nomor tersebut, pihak operator seharusnya menginformasikan atau memberitahu baik secara lisan ataupun tulisan bahwa nomor tersebut akan diaktifkan kembali dan di jual ke konsumen lain. Sehingga pengguna lama tersebut bisa mengantisipasi terkait dengan data-data

pribadi yang ada di nomor tersebut, pihak operator harus adanya keterbukaan dalam hal penjualan nomor tersebut bahwa nomor itu sudah didaur ulang.

2. Untuk outlet-outlet penjual kartu agar memberitahu kepada pihak konsumen yang membeli nomor baru tersebut bahwa nomor itu adalah nomor yang didaur ulang oleh pihak perusahaan, paling tidak pihak penjual memberitahu antara kartu yang didaur ulang dengan kartu yang tidak didaur ulang dan harganya pun bisa dibedakan. Sehingga pengguna baru bisa mengantisipasi terhadap nomor yang dibelinya. Dan pengguna baru jika sudah mengetahui bahwa nomor yang digunakan adalah nomor yang didaur ulang agar bisa menggunakan nomor tersebut dengan baik agar tidak merugikan orang lain maupun pengguna sendiri
4. Kepada konsumen selaku pengguna jasa apabila nomor tersebut sudah tidak digunakan maka untuk data-data pribadi yang ada di kartu tersebut bisa untuk dipindahkan atau diamankan sehingga jika pihak operator mendaur ulang nomor tersebut data-data pribadi konsumen sudah aman dan tidak bisa digunakan orang lain hal ini bisa untuk mengantisipasi kerugian yang akan muncul ke depannya sehingga konsumen tidak dirugikan dalam hal daur ulang nomor ponsel tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 6, 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Alimuddin. "Penggunaan Kartu Telepon Chip Bekas Untuk Kunci Elektronik", dalam <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/139633/penggunaan-kartu-telepon-chip-bekas-untuk-kunci-elektronik.html> / 07 Oktober 2021.
- Anwar, Ifan . "Proses Pembuatan Kartu Perdana", dalam https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ifan.anwar/pr-oses-pembuatan-kartu-perdana_5500f66ca33311a872512904. / 10 Maret 2021.
- Ayu, Ida Wahyu Widyaningrat, Ni Ketut Supasti Darmawan . "Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pemotongan Pulsa Secara sepihak Di Denpasar". Makalah-Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bodenheimer, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Budiono. "Enam Kartu Kredit Terkuras Gara-Gara Nomor Hp Bekas", dalam <https://sumeks.co/enam-kartu-kredit-terkuras-gara-gara-hp-bekas/>, 23 Maret 2021.
- Call Center Telkomsel. *Wawancara* 08 Oktober 2021.
- Cangara, Hafied. *Perancangan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Christiawan, Rio. "Daur Ulang Nomor Ponsel Yang Merugikan Pengguna Lama", dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc3e74976728/daur-ulang-nomor-ponsel-yang-merugikan-pengguna-lama/>.
- Dalima. *Wawancara*. Palangka Raya, 12 April 2021.
- Dino, Anugerah. "Jenis dan Fungsi Telepon Seluler", Dalam <https://www.anugerahdino.com/2014/09/jenis-dan-fungsi-telepon-seluler.html?m=1/> 10 Maret 2021.
- Djazulali, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- _____. *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Dona, Helen Tamara, Sihabudin, Hamidi Masykur. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Seluler Telkomsel Dari Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Di PT Telkomsel Kota Jakarta)*. *Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok; Prenada Media Group, 2018.
- Fahmi, Alfi Adicahya. *Mengenal Hukum di Indoneia*. Jakarta: Bina Pustaka Utama Press, 2001.
- Fahrudin. *Wawancara*. 15 September 2021.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitri, Hajiah. *Wawancara* . 15 September 2021.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif.
- Ishak, Maulana. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Pengguna Jasa Penyelenggara Telekomunikasi”. *Skripsi-Fakultas Hukum*, Universitas Jember, 2016.
- Kansil Cst, Christine, S.T Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum* Jakarta, 2009.
- Kasiyanto, Kasemin. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kelsen, Hans dalam Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana 2008.
- Kurnia, *wawancara*. Palangka Raya, 13 Januari 2021.
- Kusriyanto, Eddy. “ Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”. *Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta 2016.
- Langit, Dewa. “*Fungsi Handphone bagi Masyarakat Indonseia*”, www.Dewalangit.com/. 22 Maret 2021.
- M. Hadjon , Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina, Ilmu, 2011.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugroho, Wisnu.
<https://www.google.com/amp/s/infokomputer.grid.id/amp/121914463/and>

- a-sering-ganti-nomor-handphone-perhatikan-resiko-berikut-ini, di akses pada 04/11/2020.
- Nurvitasari, Evy. ” *Daftar Jenis Kartu Nomor Operator Seluler*”, dalam [https://www.infodantips.com/2019/06/daftar-jenis-kartu-nomor-operator-seluler.html?m=1./](https://www.infodantips.com/2019/06/daftar-jenis-kartu-nomor-operator-seluler.html?m=1/)
- Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 14 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
- Pratama, Fabian kusumah. “*Perbedaan Kartu Bayar dan Pascabayar*” dalam [https://teknologi.id/insight/perbedaan-kartu-prabayar-dan-pascabayar-pilih-mana./](https://teknologi.id/insight/perbedaan-kartu-prabayar-dan-pascabayar-pilih-mana/) 20 April 2021.
- R Helmi, Hanum. “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short Message service (SMS) Spam*” dalam [https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/277/145./](https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/277/145/) 07 Juli 2021.
- Rachmawati, Arinta. “*Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Semarang*”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 8, No.1. Januari-2019.
- Radbruch , Gustav dalam Dwika. ’ *Keadilan dari dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com/>, 24 Maret 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Sangaji, Irvan. *Wawancara*. 13 September 2021.
- Sanjaya, Aryo. http://www.mahesajenar.com/2007/09/nomor_daur_ulang.html, di akses pada 04/11/2020.
- Saydam Gozali. *Teknologi Telekomunikasi (Perkembangan dan Aplikasi)*. Jakarta: alfabeta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, Cet VI, 2010.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Syahrini, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Thalita, Angeline. Good Corporate Governance dan Perlindungan Konsumen: Studi Kasus: Penyalahgunaan Data KartuTelepon Bekas. *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 05, No. 01. Juni 2021.

Tika. *Wawancara* 25 September 2021.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.

Tri, Ardiansyah Laksono. "*Strategi Saluran Distribusi Telkomsel, Distribution Center (TDC) Telesindo Shop Di Banjarnegara*". Skripsi-Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Banjarnegara 2017.

Utsman, Sabian. *Metodologi penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017.

Zikin. *Wawancara*. 15 September 2021.

